



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



**OUTLOOK
ZAKAT
INDONESIA
2022**

PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



**OUTLOOK
ZAKAT
INDONESIA
2022**

PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS



OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2022

Sambutan Ketua BAZNAS

Sambutan Pimpinan BAZNAS Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Kata Pengantar Direktur Puskas BAZNAS

Penyusun:

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional

Penyunting:

Pimpinan BAZNAS

Deputi BAZNAS

Sekretaris Utama

Deputi I Bidang Pengumpulan

Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Deputi III Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Teknologi Informasi

Deputi IV Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Gedung Kebangkitan Zakat Jl. Matraman Raya No 134 Jakarta

Phone Fax +6221 3913777 Mobile +62812-8229-4237

Email: puskas@baznas.go.id ; www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-5858-05-0

TIM PENYUSUN

Pengarang

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Mokhammad Mahdum, SE., MIDEc., Ak., CA., CPA., CWM
Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Ph.D
Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec
Saidah Sakwan, MA
Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si
Kolonel (Purn) Drs Nur Chamdani
Achmad Sudrajat, Lc., M.A
Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.Ag
Suminto, M.Sc., Ph.D.
Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si.
M. Arifin Purwakananta
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd

Penanggung Jawab

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

Anggota

Dr. Muhammad Choirin, Lc., MA
Ahmad Baehaqi, SEI, M.Ak, SAS
Nono Hartono, S.Pi, M.Si
Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc
Aisha Putrina Sari, MSM
Yunus Afandi, SP
Hidayaneu Farchatunnisa, S.E
Ulfah Lathifah, B.Sc
Siti Maulida Adhiningsih, S.IP
Muhammad Indra Saputra, S.E.
Arwa Rarasocta, S.KPm
Dita Anggraini, S.E.
Adhitya Kusuma Zaenardi, S.E.
Herlin, S.E.



SAMBUTAN KETUA BAZNAS

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan. Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. Potensi keumatan ini idealnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusiaan, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua.

Dalam situasi pandemi COVID-19, BAZNAS sebagai Lembaga Amil Negara telah menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam ikut menangani dampak pandemi COVID-19, baik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program kesehatan dan ekonomi yang berkaitan langsung maupun program peningkatan spiritual masyarakat.

Pada lima tahun kedepan BAZNAS memiliki tujuan untuk dapat memperkuat posisi BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) pengelola zakat di Indonesia. Terdapat lima hal yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sarana prasarana, dan penguatan jaringan. Outlook Zakat Indonesia 2022 ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar dalam penguatan kelembagaan BAZNAS dari sisi riset dan penelitian.

Outlook Zakat Indonesia 2022 ini memuat gambaran umum perzakatan tahun 2021, statistik zakat, kajian strategis zakat dan tantangan perzakatan serta peluangnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran dari pelbagai pihak untuk menghasilkan Outlook Zakat Indonesia yang lebih bermanfaat untuk umat di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SAMBUTAN PIMPINAN BAZNAS BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun ekosistem perzakatan zakat nasional memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensinergikan seluruh stakeholder zakat. BAZNAS harus dapat mengoptimalkan potensi zakat sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang terstruktur dan sistematis. Dengan potensi zakat Indonesia yang sangat besar, tugas utama BAZNAS tidak hanya sebatas menggali potensi tersebut, tetapi penting juga untuk merealisasikan potensi tersebut dalam pengumpulannya dan mendistribusikannya secara efisien dan tepat. Sebagai Lembaga Utama Menyejahterakan Umat, seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mensejahterakan mustahik, menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 3 Aman, yaitu: Aman Syari'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Seiring dengan pesatnya perkembangan vaksin COVID-19, perekonomian global juga mulai bangkit secara perlahan. Sebagai koordinator perzakatan nasional di Indonesia, BAZNAS berencana untuk semakin memperkuat dan mengembangkan ekosistem manajemen perzakatan di Indonesia, secara spesifik terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kami harap melalui Outlook Zakat 2022, *stakeholders* zakat akan memperoleh gambaran yang jelas terkait tantangan pengelolaan zakat yang terkini dan yang akan mendatang, ekosistem dan kondisi pengumpulan dan penyaluran zakat, dan strategi-strategi untuk mencapai dan merealisasikan potensi zakat di Indonesia.

Oleh karena itu, melalui data dan hasil survei riset Puskas BAZNAS yang dipaparkan melalui Outlook Zakat 2022, kami berharap ini dapat menjadi suatu tolak ukur dan dasar ilmiah bagi regulasi dan program sosio-ekonomi di masa mendatang dan mempercepat pemulihan kondisi sosio-ekonomi Indonesia. Kami harap Outlook Zakat 2022 akan memperkuat dan semakin mensinergikan pengelolaan zakat di nusantara. Pemulihan sosio-ekonomi pasca pandemi menjadi hal yang sangat penting, namun kesejahteraan umat adalah prioritas utama BAZNAS. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan zakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSKAS BAZNAS



Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya pada akhir tahun 2021 ini Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS kembali meluncurkan Outlook Zakat Indonesia yang keenam kalinya, yakni Outlook Zakat Indonesia 2022. Puskas BAZNAS insya Allah akan selalu berupaya dalam menyajikan beragam informasi, laporan dan prediksi pengelolaan zakat nasional yang diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi para stakeholders perzakatan Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat di negeri ini agar upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat dimaksimalkan.

Pada Outlook Zakat Indonesia 2022 ini, dipaparkan perkembangan terkini pengelolaan zakat dalam bentuk kajian implementasi seperti Survei Nasional BAZNAS Daerah dan Muzaki, Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021, Prototipe Program Pendayagunaan BAZNAS. Selain kajian implementasi, beberapa kajian instrumentasi juga turut dipaparkan dalam buku ini seperti World Zakat Performance Index, Laboratorium Manajemen Zakat, Indeks Kesiapan Digital OPZ, Indeks Koordinasi OPZ dan Indeks Kesehatan OPZ. Buku ini menjadi lebih menarik karena menyajikan prospek pengelolaan zakat yang menyertakan target, tantangan dan peluang pengelolaan zakat di tahun 2022. Dengan demikian, kami berharap Outlook Zakat Indonesia 2022 ini dapat memperbaharui kondisi terkini perkembangan perzakatan Indonesia secara komprehensif dan holistik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN KETUA BAZNAS	ii
SAMBUTAN PIMPINAN BAZNAS BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSKAS BAZNAS	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Perkembangan COVID-19 Global dan Domestik.....	4
1.2. Kondisi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	9
1.3. Zakat di Masa Pandemi COVID-19	10
1.4. Wajah Baru Pengelolaan Zakat	16
2. KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL	29
2.1. Pengumpulan ZIS Nasional.....	32
2.1.1. Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ 2020	32
2.1.2. Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2020	33
2.2. Penyaluran ZIS Nasional	36
2.2.1. Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ.....	36
2.2.2. Efektivitas Penyaluran ZIS Nasiona 2020	38
2.3. Kinerja Pengelolaan Zakat Berdasarkan IZN	39
2.3.1. Indeks Zakat Nasional OPZ 2020	40
2.3.2. Indek Zakat Nasional BAZNAS 2020	43
2.4. Kinerja Zakat dalam Pengentaskan Kemiskinan	44
3. KAJIAN ZAKAT NASIONAL 2021	47
3.1. Kajian Implementasi	50
3.1.1. Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan	50
3.1.2. Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomics.....	52
3.1.3. Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021	55
3.1.4. Survei Nasional BAZNAS Daerah dan Muzaki	58
3.1.5. Prototipe Program Pendayagunaan BAZNAS.....	62

3.1.6. Prefensi Perusahaan dalam Berzakat.....	64
3.1.7. Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Pesantren	66
3.2. Kajian Instrumentasi.....	69
3.2.1. World Zakat Performance Index	70
3.2.2. Laboratorium Manajemen Zakat	72
3.2.3. Indeks Kesiapan Digital OPZ.....	76
3.2.4. Indeks Koordinasi Zakat	80
3.2.5. Indeks Kesehatan OPZ	84
3.2.6. Panduan Manajemen Risiko OPZ	87
3.2.7. Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs.....	89
3.3. Publikasi Kajian Zakat	91
4. PROSPEK PENGELOLAAN ZAKAT TAHUN 2022	95
4.1. Proyeksi Pengelolaan Zakat Tahun 2022	98
4.1.1. Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022.....	100
4.1.2. Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022	100
4.1.3. Proyeksi <i>Allocation to Collection Ratio (ACR)</i>	102
4.2. Target Pengelolaan ZIS Tahun 2022	103
4.2.1. Target Pengumpulan ZIS 2022	103
4.2.2. Target Penyaluran ZIS 2022.....	106
4.2.3. Target SDM dan Pengembangan IT 2022	111
4.2.4. Target Pengendalian	112
4.3. Tantangan dan Peluang Zakat 2022	112
4.3.1. Tantangan Pengelolaan Zakat Tahun 2022	113
4.3.1.1. Pandemi COVID-19 Belum Usai.....	113
4.3.1.2. Kondisi Kemiskinan di Tengah Pandemi	115
4.3.1.3. Ketimpangan Digital	116
4.3.2. Peluang Pengelolaan Zakat 2022	120
4.3.2.1. Demografi Penduduk	120
4.3.2.2. Sinergitas Zakat dan Wakaf.....	123
4.3.2.3. Digitalisasi Zakat	127
4.3.2.4. BAZNAS Intitute.....	129
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Renstra BAZNAS	20
Tabel 2.1 Pengumpulan Nasional Berdasarkan Jenis OPZ	32
Tabel 2.2 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2020.....	34
Tabel 2.3 Penyaluran Nasional Berdasarkan Jenis OPZ	36
Tabel 2.4 Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Program Tahun 2020.....	38
Tabel 2.5 Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Tahun 2020	38
Tabel 2.6 Nilai IZN BAZNAS RI	42
Tabel 3.1 Zakat Saham Tertinggi Tahun 2020	56
Tabel 3.2 Indeks Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020	57
Tabel 3.3 Data Santri/Siswa Pendidikan Islam di Indonesia 2021	67
Tabel 3.4 Standar Penilaian Hasil Pengukuran WZPI.....	72
Tabel 3.5 Rentang Nilai dan Kriteria Penilaian Indeks Kesiapan Digital OPZ.....	79
Tabel 3.6 Jumlah Publikasi per Tahun	92
Tabel 3.7 Jumlah Artikel Prosiding per Tahun	93
Tabel 4.1 Data pengelolaan ZIS-DSKL tahun 2020.....	99
Tabel 4.2 Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi.....	100
Tabel 4.3 Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Arithmetic Straight Line dan Arithmetic Geometric Curve	100
Tabel 4.4 Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi.....	101
Tabel 4.5 Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Arithmetic Straight Line dan Arithmetic Geometric Curve	101
Tabel 4.6 Interpretasi Nilai ACR	102
Tabel 4.7 Proyeksi ACR tahun 2021.....	102
Tabel 4.8 Target Pengumpulan ZIS-DSKL berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022 ..	103
Tabel 4.9 Target Pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Provinsi tahun 2022	104
Tabel 4.10 Target Jumlah Muzaki berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022	105
Tabel 4.11 Target Jumlah Muzaki berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022.....	105
Tabel 4.12 Target Penyaluran Zakat berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022.....	106
Tabel 4.13 Target Penyaluran Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022.....	106
Tabel 4.14 Target Penerima Manfaat Zakat berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022 ..	107
Tabel 4.15 Target Penerima Manfaat Zakat Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022	108
Tabel 4.16 Target Pengentasan Kemiskinan dan Mustahik jadi Muzaki berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022	109
Tabel 4.17 Target Penerima Manfaat Zakat Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022	109
Tabel 4.18 Target Pengentasan Redistribusi Nasional Program Prioritas berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022	110
Tabel 4.19 Tabel Kurikulum ZAWONI	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kasus Baru Terkonfirmasi COVID-19 di Dunia	4
Gambar 1.2 Kasus Baru Terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia	5
Gambar 1.3 Dosis Vaksin COVID-19 Harian yang Diberikan	7
Gambar 1.4 Dosis Vaksin COVID-19 Harian yang Diberikan	8
Gambar 1.5 Data Vaksinasi COVID-19	8
Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2021	9
Gambar 1.7 Preferensi Penggunaan Kanal Donasi oleh Muzaki BAZNAS	12
Gambar 1.8 Strategi BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Masa Pandemi COVID-19	14
Gambar 1.9 Program Penanggulangan COVID-19	15
Gambar 1.10 Pimpinan BAZNAS 2020-2025	18
Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL Tahun 2002-2020 ..	35
Gambar 2.2 Komponen Indeks Zakat Nasional 2.0	41
Gambar 2.3 Jumlah Provinsi berdasarkan Kategori Nilai IZN 2020	42
Gambar 3.1 Peta Tingkat Kemiskinan Pulau Kalimantan	51
Gambar 3.2 Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Zakatnomics.....	53
Gambar 3.3 Kinerja Ekonomi Syariah di 9 Daerah berdasarkan Indikator Zakatnomic	54
Gambar 3.4 Dimensi Layanan Muzaki	59
Gambar 3.5 Dimensi dan Variabel Pengawasan Zakat dan Kinerja OPZ.....	70
Gambar 3.6 Alur Pengelolaan Zakat.....	74
Gambar 3.7 Denah Laboratorium Manajemen Zakat	75
Gambar 3.8 Denah Aksonometri Laboratorium Manajemen Zakat	75
Gambar 3.9 Dimensi Pengukuran Indeks Kesiapan Digital OPZ	77
Gambar 3.10 Tahapan Penyusunan Kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ	78
Gambar 3.11 Bagan Indeks Koordinasi OPZ	82
Gambar 3.12 Faktor dan Variabel Indeks Kesehatan OPZ.....	85
Gambar 3.13 Peringkat Komposit Indeks Kesehatan OPZ.....	86
Gambar 4.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2021	115
Gambar 4.2 Indeks Daya Saing Digital 2021	116
Gambar 4.3 Tantangan dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia	117
Gambar 4.4 Akses Terhadap Internet berdasarkan Tingkat Pendapatan 2011-20.	118
Gambar 4.5 Pengguna Aktif SIMBA per Provinsi (BAZNAS)	119
Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Umur 2020	120
Gambar 4.7 Kesempatan Emas Demografi Indonesia 2020-2035	121

Gambar 4.8 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia	127
Gambar 4.9 Kecenderungan Cara Berdonasi Sebelum dan Sejak Pandemi COVID-19	128
Gambar 4.10 Kecenderungan Donasi di Generasi Z, Milenial, dan X Sebelum dan Sejak Pandemi COVID-19	129
Gambar 4.11 Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia.	131
Gambar 4.12 Kondisi SDM/Amil Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	132
Gambar 4.13 Indeks Literasi Zakat Nasional Tahun 2020	133





01

PENDAHULUAN



Noor Achmad
Ketua



Mokhamad Mahdum
Wakil Ketua

Wajah Baru Pimpinan BAZNAS

Periode 2020-2025

Misi BAZNAS

“Menjadi Lembaga Utama
Menyejahterakan Ummat”



Muhammad Nadratuzaman Hosen
Pimpinan



Zainulbahar Noor
Pimpinan



Saidah Sakwan
Pimpinan



Rizaludin Kurniawan
Pimpinan



Nur Chamdani
Pimpinan



Achmad Sudrajat
Pimpinan




Kamaruddin Amin
Pimpinan




Suminto
Pimpinan



Muhammad Hudori
Pimpinan





Program Darurat Kesehatan



Strategi BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Masa Pandemi Covid-19

Program Darurat Sosial Ekonomi BAZNAS RI





Program Penanggulangan COVID-19

Program Rencana Aksi Nasional

Rp 25.982.541.796

Penerima Manfaat :
132.259

Kita Jaga Kyai

Rp 2.848.947.695

Penerima Manfaat :
45.581

Kita Jaga Usaha

Rp 22.132.174.065

Penerima Manfaat :
3.020.466

Kita Jaga Yatim

Rp 738.763.000

Penerima Manfaat :
160


Program Lainnya

Rp 53.628.461.260

Penerima Manfaat :
751.168

1.1 Perkembangan Covid-19 Global dan Domestik


Hingga akhir tahun 2021, seluruh negara di dunia belum lepas dari pandemi COVID-19 dan dampak yang menyertainya. Dari data yang ada, tercatat bahwa kasus penyebaran virus COVID-19 di seluruh negara masih di angka 270.155.054 kasus aktif sejak 29 November hingga 15 Desember (Our World in Data, 2021). Sebaran virus COVID-19 di dunia masih menjadi pekerjaan berat dan tidak bisa dianggap sebagai virus biasa. Berdasarkan pada chart di bawah, penyebaran COVID-19 masih mengalami kenaikan kasus yang signifikan. Inggris, Jerman dan Amerika Serikat menjadi 3 negara dengan penyebaran kasus COVID terbesar di dunia.



Gambar 1.1. Kasus Baru Terkonfirmasi COVID-19 di Dunia

Sumber: Our World in Data (2021)

Negara-negara di benua Amerika Utara dan Eropa tercatat semakin tinggi kenaikan kasus dan menghadapi gelombang baru akibat varian Delta dan Omicron. Di Indonesia, per 15 Desember 2021, Satgas COVID-19 mencatat sebaran angka COVID-19 berada di angka 4.259.439 terkonfirmasi positif dengan tingkat kesembuhan sebesar 96,5 persen atau 4.110.574 (COVID19, 2021). Kasus aktif di tengah masyarakat yang terpapar COVID-19 terpantau masih meningkat walaupun angka penularan tidak separah pada awal tahun 2021. Varian baru Delta dan Omicron menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian pandemi COVID-19. Berdasarkan gambar di bawah, kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia pasca gelombang ke-2 menunjukkan tren penurunan angka penularan. Tren penurunan ini membuat pemerintah mulai melonggarkan kebijakan untuk masyarakat khususnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun transaksi di pasar. Dengan diberikan kelonggaran kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendukung dengan mengupayakan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat.



Gambar 1.2. Kasus Baru Terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia


Sumber: Our World in Data (2021)

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran Virus COVID-19 dengan melalui kebijakan PSBB hingga PPKM yang dibuat dengan berbagai level. Kebijakan tersebut diambil guna melakukan pembatasan kegiatan mobilitas penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah tersebut. PSBB diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan dengan penjelasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta pelaksanaan teknis dalam Permenkes No. 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Langkah PSBB ini merupakan strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. PSBB dilaksanakan dengan beberapa fase untuk dapat hasil yang maksimal dalam penurunan angka positif COVID-19. PPKM sebagai lanjutan dari PSBB merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan karena kondisi penyebaran kasus COVID-19 yang terus meningkat, terutama akibat varian Delta yang sangat cepat penyebarannya. Saat ini, level PPKM yang diterapkan di berbagai wilayah sudah mulai menurun, hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 sudah mulai mengalami penurunan.

Sampai saat ini pemerintah masih melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi. Hal ini dilakukan agar pengendalian dan penanganan kasus COVID-19 mulai menurun dan dapat ditangani secara baik. Vaksinasi merupakan *game changer* pengendalian pandemi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten cepat dan menyeluruh di semua wilayah. Selain dibuktikan dengan perbedaan skala kenaikan kasus dan kematian harian yang terjadi di negara maju dan negara berkembang, peran vaksin juga dapat dibandingkan di antara negara maju sendiri.


Data vaksinasi di seluruh negara menunjukkan tren peningkatan. Data di bawah ini menunjukkan bahwa vaksinasi yang sudah diterima oleh masyarakat dunia sebanyak 8.471.850.118 dosis. Sedangkan masyarakat yang sudah tuntas diberikan vaksinasi sebanyak 3.631.889.867 atau sebanyak 46,7 persen populasi masyarakat dunia.



Gambar 1.3. Dosis Vaksis COVID-19 Harian yang Diberikan

Sumber: Our World in Data (2021)

Gambar di atas merupakan sebagian besar negara yang sudah melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya. Menurut data yang diakses melalui laman resmi terkait informasi COVID-19 di dunia bahwa capaian vaksinasi yang dilakukan oleh negara di dunia mencapai 8,4 Milyar dosis, atau setara dengan 46,7 persen populasi dari masyarakat dunia (Our World in Data (2021)). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat dunia terhadap vaksinasi sangat positif dan tinggi. Berbagai sikap kontra terhadap vaksinasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok, tidak mengendorkan upaya pemerintah di dunia dalam melaksanakan vaksinasi demi mencegah penyebaran semakin meluas.



Gambar 1.4. Dosis Vaksis COVID-19 Harian yang Diberikan

Sumber: Our World in Data (2021)

Data sebaran vaksinasi menunjukkan bahwa China merupakan negara dengan masyarakat yang menerima vaksinasi secara lengkap terbanyak di dunia, disusul India yang menempati peringkat ke dua. Adapun Indonesia menempati urutan ke tiga dengan masyarakat penerima vaksin terlengkap di dunia. Berikut adalah data (per 1 Desember 2021) tentang total masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan vaksinasi dari program pemerintah:




Gambar 1.5. Data Vaksinasi COVID-19

Sumber: Covid 19 (2021)

Dari data gambar di atas, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat. Sejalan dengan waktu dan juga virus COVID-19 yang masih terus bermutasi, pemerintah harus bisa mengantisipasi penyebaran virus tersebut dengan mengupayakan vaksinasi yang kepada masyarakat.

1.2 Kondisi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tren kasus COVID-19 yang secara umum menunjukkan penurunan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh positif pada triwulan III 2021 sebesar 3,51 persen (yoy) seperti ditampilkan pada gambar dibawah ini. Pemulihan ekonomi tersebut didorong oleh perbaikan *supply* dan *demand*. Kenaikan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada taraf yang positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2020 yang sebesar -3,49 persen. Momentum tersebut sebagai bagian dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju penyebaran COVID-19.



Gambar 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia III-2021

Sumber: BPS (2021)

Pemulihan ekonomi Indonesia diikuti pula dengan peningkatan aktivitas ekonomi di dunia usaha, khususnya sektor UMKM. Walaupun menurut rilis Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa mayoritas UMKM (82,9 persen) terdampak negatif pandemi dan hanya 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa

pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, bahkan beberapa diantaranya sampai harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kemnaker mencatat sebanyak 2,8 juta jiwa menjadi korban PHK di masa pandemi.

Upaya pemerintah untuk membantu UMKM agar dapat bertahan menghadapi dampak pandemi yang lebih besar dengan memberikan insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun 2020 dan 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) pada UMKM. Data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 2021).

Bantuan program ekonomi yang diberikan pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi berdampak positif terhadap perbaikan angka kemiskinan menjadi 10,14 persen (27,54 juta jiwa) atau turun 0,05 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2020 yaitu sebanyak 10,19 persen atau sebanyak 27,55 juta jiwa (BPS, 2021). Walaupun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen.

1.3 Zakat di Masa Pandemi COVID-19

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas yang membaik berlaku pada ekosistem zakat di Indonesia. Berikut beberapa dampak COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perzakatan di Indonesia serta peran zakat di masa pandemi COVID-19 selama tahun 2021. Pengumpulan zakat secara umum dipengaruhi oleh besarnya harta masyarakat yang telah mencapai nisab. Pertumbuhan ekonomi yang positif secara makro menggambarkan telah terjadi kenaikan mayoritas pendapatan masyarakat Indonesia. Momentum pemulihan ekonomi ini harus dimanfaatkan oleh OPZ untuk meningkatkan pengelolaan zakat di masa kebiasaan baru (*new normal*).

Sekalipun kondisi ekonomi mulai membaik, pandemi COVID-19 masih belum usai. Munculnya varian virus COVID-19 terbaru, Omicron masih menghantui Indonesia sehingga aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih (Detik, 2021). Pengumpulan zakat secara konservatif oleh OPZ dengan membuka gerai-gerai di pusat keramaian dan perbelanjaan belum dapat dilakukan. Padahal kanal-kanal pengumpulan tersebut sebelumnya dapat dimanfaatkan terutama pada bulan Ramadhan. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pengumpulan zakat di Indonesia.

Namun, pengumpulan zakat tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya perilaku muzakki atau donatur. Dalam ruang lingkup donasi secara umum, Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara paling dermawan menurut Charities Aid Foundation (CAF) dalam *World Giving Index* pada tahun 2018. Studi dari Kasri (2013) membuktikan bahwa perilaku berdonasi di Indonesia selama krisis ekonomi mengalami peningkatan.


Kemudian, dalam ruang lingkup donasi zakat secara khusus, Puskas BAZNAS menemukan bahwa terjadi peningkatan ekstrem pengumpulan zakat di Indonesia saat awal krisis moneter tahun 1998 dan semakin melandai seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini juga terjadi pada krisis lainnya seperti krisis bencana Tsunami Aceh tahun 2004 dan krisis COVID-19. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis dapat meningkatkan perilaku zakat dengan syarat informasi krisis tersebut diketahui oleh masyarakat dengan baik sehingga mempengaruhi psikologi untuk berdonasi (Sari, dkk. 2020).

Hal ini juga diperkuat dengan hasil riset Gopay dan Kopernik (2020) menunjukkan bahwa pandemi mempengaruhi kebiasaan masyarakat untuk berdonasi, terutama donasi digital. Pada saat pandemi, pemberian donasi digital secara frekuensi maupun nominal meningkat di seluruh jenjang usia dengan rerata kenaikan nilai donasi yang dilaporkan donator yaitu sebesar 72 persen. Kesehatan dan keadilan sosial menjadi pilihan utama donator, dengan preferensi isu kesehatan meningkat 11 persen selama pandemi.

Dengan pandemi COVID-19 dan PPKM di satu sisi, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi keuangan di sisi lain, OPZ memanfaatkan hal tersebut dengan mengembangkan kanal-kanal pembayaran berbasis digital, baik sendiri

maupun kerjasama dengan platform digital yang sudah ada. Hasil kajian Puskas BAZNAS (2019) menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, BAZNAS telah mulai menerapkan kanal-kanal pembayaran berbasis digital. Ada 3 praktik yang dikembangkan oleh BAZNAS, yaitu 1. Platform online yang dikembangkan oleh BAZNAS, 2. Kolaborasi dengan e-commerce yang sudah ada, dan 3. Layanan QR Code dari perusahaan fintech.

BAZNAS menyediakan laman khusus <https://BAZNAS.go.id/bayarzakat> untuk kemudahan layanan zakat bagi muzaki. Laman tersebut menyediakan tiga model layanan yang ditawarkan, yaitu transfer bank, PayPal, atau bayar dengan scan QR code. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan aplikasi berbasis android yaitu Muzaki corner. Untuk kolaborasi dengan market place dilakukan dengan Elevenia.co.id, Blibli.com, Shopee.co.id, Tokopedia.com, Lazada.com, Mataharimall.com, JD.id, Bukalapak.com, dan lainnya. Sedangkan untuk platform digital fintech, BAZNAS bekerjasama dengan Go-Pay, OVO, LinkAja, dan lainnya.




Gambar 1.7. Prefensi Penggunaan Kanal Donasi oleh Muzaki BAZNAS
 Sumber: Sari dkk (2020)

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa digitalisasi zakat yang masif oleh OPZ pada akhirnya memfasilitasi muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui media daring. Hal ini terkonfirmasi pada survei Sari, dkk (2020) bahwa setelah pandemi COVID-19 penggunaan kanal donasi daring meningkat dari 48,31 persen sebelum pandemi menjadi 78,57 persen.

Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam dapat dikelola untuk menanggulangi dampak COVID-19. Zakat menjadi jaring pengaman sosial yang dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi COVID-19. Pengumpulan zakat yang baik, pada akhirnya harus diiringi dengan kinerja penyaluran zakat yang juga baik terutama pada masa COVID-19 agar dampak yang terjadi dapat diminimalkan. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya dinilai sebagai salah satu faktor kenaikan ini. Dalam merespons kondisi pandemi, BAZNAS dan LAZ se-Indonesia secara cepat membentuk Crisis Center COVID-19 yang bertujuan untuk membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 terutama pada mustahik, kelompok-kelompok rentan serta seluruh jaringan OPZ Indonesia.

Menurut data BAZNAS 2020, realisasi penyaluran dana melalui 3 program, yang dilakukan BAZNAS dalam penanganan COVID-19, yaitu dialokasikan darurat kesehatan berupa penyedia Alat Pelindung Diri, darurat sosial ekonomi berupa dan pengamanan program eksisting.

BAZNAS secara khusus memiliki dua strategi penyaluran zakat di masa COVID-19, yaitu program penyaluran khusus dan program penyaluran pengamanan program yang telah berjalan sebelumnya (existing). Dalam program penyaluran khusus, BAZNAS memprioritaskan pada program darurat kesehatan berupa program kesehatan dan program kuratif, sedangkan program darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli masyarakat.



Gambar 1.8. Strategi BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Masa Pandemi Covid-19

Sumber: Laporan BAZNAS Penanganan Pandemi Covid-19 (2020)

Kemudian, program pengamanan program existing fokus terhadap adaptasi proses dan output dari mustahik. Adaptasi proses yang dilakukan dapat dalam lingkup cara berbisnis, pola marketing, pola pembinaan, dan sebagainya. Kemudian, untuk adaptasi output dilakukan dengan mengubah output dari mustahik binaan untuk memproduksi kebutuhan COVID-19, misalnya penjahit diarahkan untuk memproduksi kain masker atau peningkatan produksi madu untuk kesehatan.

BAZNAS juga telah merancang program jaring pengaman sosial yang dikenal dengan Kita Jaga Kiai (KJK), Kita Jaga Yatim (KJY), dan Kita Jaga Usaha (KJU). Program KJK telah diresmikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2 Agustus yang lalu. Program ini sangat penting karena banyak sekali kyai dan ulama serta pengasuh pesantren yang meninggal akibat COVID-19. Tidak hanya itu, para santri juga banyak yang terkena virus COVID-19 di lingkungan pesantren selama pandemi. Padahal, Kyai merupakan salah satu garda terdepan dalam mensyiarkan agama Islam, sehingga harus dijaga agar senantiasa memberi masalah bagi bangsa. Program Kita Jaga Kyai ini berbentuk dukungan vaksinasi, paket imunitas, paket higienitas, medical check-up, dan dukungan isoman. Berbagai dukungan ini akan diberikan kepada seluruh elemen di pondok pesantren, seperti santri/santriwati dan pengurus pondok pesantren guna mendukung kesehatan para kyai di tengah pandemi.

Kemudian Program KJY adalah bentuk kepedulian terhadap banyaknya anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya akibat terpapar COVID-19. Melalui KJY, BAZNAS berkomitmen memastikan keberlangsungan hidup para keluarga rentan, termasuk akses pendidikan layak, sehingga anak-anak yatim yang kehilangan orang tua akibat virus COVID-19 tetap bisa mendapatkan hak pendidikan mereka.

Selain itu, BAZNAS juga berkomitmen dalam membantu usaha mikro dan kecil melalui program KJU. Program ini merupakan bentuk kepedulian BAZNAS dalam menjaga geliat perekonomian masyarakat rentan dengan memberikan bantuan kepada 13 ribu lebih pelaku usaha UMKM terdampak pandemi COVID-19.



Gambar 1.9. Program Penanggulangan Covid-19

Sumber: BAZNAS (2021)

Semua program yang ada pada Gambar 1.9 merupakan dedikasi dan komitmen BAZNAS sebagai upaya penanggulangan COVID-19.

1.4 Wajah Baru Pengelolaan Zakat

Tahun 2020 adalah tahun peralihan pimpinan BAZNAS. Pada 30 Desember, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi melantik 11 Pimpinan BAZNAS periode 2020-2025 yang berasal dari 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur pemerintah. 8 orang unsur masyarakat, terdiri dari Noor Achmad (Ketua), Mokhammad Makhdom (Wakil Ketua), Muhammad Nadrattuzaman Hosen (Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional), Zainul Bahar Noor (Pimpinan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum), Saidah Sakwan (Pimpinan Bidang Pengumpulan), Rizaludin Kurniawan (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Nur Chamdani (Pimpinan Bidang Teknologi dan Informasi), Achmad Sudrajat (Pimpinan Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan). Sedangkan 3 orang unsur pemerintah (Pimpinan *Ex-officio*), terdiri dari Kamaruddin Amin, Suminto dan Muhamad Hudori. Masing-masing berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dipilihnya tiga kementerian didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain, khusus Kementerian Agama karena zakat dianggap memiliki irisan kuat dengan wilayah keagamaan. Adapun Kementerian Keuangan untuk memperkuat koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas zakat sehingga sinergi berjalan baik. Sementara, Kementerian Dalam Negeri diharapkan mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan mereka semakin kuat.

Tanggal 30 Desember 2020 menandai awal perjalanan pimpinan BAZNAS periode 2020-2025 untuk 5 tahun ke depan. Memasuki usia 20 tahun, BAZNAS RI bertekad menjadi pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama mensejahterakan umat selama 5 tahun periode ke depan. Karena tantangan pengelolaan zakat ke depan semakin banyak dan berat, Pimpinan BAZNAS bertekad untuk semakin memperkuat BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang diberi tugas pengelolaan zakat secara nasional. Berbagai inovasi akan dihadirkan dalam strategi penghimpunan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan, sehingga

pengelolaan zakat dapat efektif dan efisien. Salah satunya, dengan mengembangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di luar negeri.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS RI 2020-2025, pada tahun 2025 BAZNAS RI menargetkan dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 50 triliun. Dengan dana sebesar ini, diharapkan dapat membuat perubahan sosial yang lebih nyata dengan peningkatan kesejahteraan mustahik, dan pada level tertentu mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Dari sisi penyaluran ZIS, pada lima tahun ke depan, BAZNAS berupaya memperkuat pemberdayaan ekonomi dan juga merancang berbagai inovasi program pada bidang lain yakni pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah.

Prestasi yang diraih Pimpinan BAZNAS periode lalu telah memperkokoh peran BAZNAS dalam mengelola zakat nasional. BAZNAS secara konsisten berhasil menaikkan penghimpunan sebesar 30 persen setiap tahun dengan menitikberatkan pada kepercayaan publik. Pada 2020, BAZNAS RI sendiri berhasil meningkatkan penghimpunan ZIS sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya, meskipun tengah dalam masa krisis akibat pandemi COVID-19. Sepanjang 2020, Direktorat Pengumpulan BAZNAS RI berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 385,5 Miliar sedangkan pada 2019, penghimpunan mencapai Rp296 Miliar. Pada 2020, BAZNAS RI melalui Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat telah mendistribusikan dan pendayagunaan zakat kepada 1,5 juta penerima manfaat dalam berbagai program yang dilaksanakan melalui program-program unggulan di berbagai daerah, di Indonesia dan luar negeri.

Selama lima tahun ke depan, BAZNAS akan mendorong regulasi yang dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat secara nasional. Hadirnya regulasi dari pemerintah akan makin menguatkan BAZNAS dalam perannya mensejahterakan umat. BAZNAS juga akan meningkatkan penerapan sistem manajemen berbasis ISO, pengelolaan zakat yang lebih transparan, menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, serta menguatkan asas kepatuhan syariah sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.



Gambar 1.10. Pimpinan BAZNAS 2020-2025

Visi BAZNAS yang diemban oleh Pimpinan yaitu; “Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat”. Untuk merealisasikan visi tersebut, BAZNAS menetapkan 9 (sembilan) misi, yaitu:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Berdasarkan pada visi dan misi di atas, juga Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Kerangka Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) periode tahun 2019 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2045, BAZNAS telah menyusun kerangka renstra untuk periode kepemimpinan tahun 2020 – 2025.

1.1. Tabel Kerangka Renstra BAZNAS

VISI MISI	Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat 9 (sembilan) Misi			
TARGET CAPAIAN	Peningkatan profesionalitas amil zakat	Optimalisasi potensi zakat nasional	Penurunan tingkat kemiskinan	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
INDIKATOR UTAMA	Pengelolaan SDM amil berbasis kompetensi	Peningkatan realisasi dan pertumbuhan pengumpulan zakat	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan Kredibilitas Lembaga
PILAR	SDM Amil	Pengumpulan	Penyaluran	Pengendalian
PROGRAM UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan manajemen SDM amil 2. Pengembangan budaya organisasi BAZNAS 3. Standarisasi profesi amil zakat melalui SKKNI dan KKNi amil zakat 4. Pengelolaan sertifikasi amil 5. Pengembangan kamus kompetensi khusus amil 6. Pengembangan jenjang karir dan peta jabatan Pembentukan dan Pengelolaan BAZNAS Institute	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi zakat 2. Integrasi sektor zakat, fiskal, dan komersial 3. Digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat 4. Pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat Meningkatkan dan memperluas cakupan muzaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik 2. Meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik 3. Indikatorisasi program zakat berbasis SDGs 4. Pengukuran dampak zakat 5. Prototyping program zakat 6. Memperkaya panduan model program Harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Implementasi Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat 2. Standarisasi Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat 3. Standarisasi Kepatuhan Syariah Lembaga Zakat 4. Pelaporan Pengelolaan Zakat Nasional & Digitalisasi Tata Kelola Zakat 5. Penguatan Koordinasi Penegakkan Hukum dan Etik
STRATEGI DASAR	Peningkatan kuantitas dan kualitas amil	Peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat	Penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi	Regulasi dan tata kelola amil yang baik
PONDASI DASAR	Standar pengelolaan SDM	Standar program zakat	Data dan informasi	Standar OPZ dan regulasi

Dalam kerangka di atas, terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan perzakatan di Indonesia yaitu (1) pilar SDM Amil, (2) pilar pengumpulan, (3) pilar penyaluran, dan (4) pilar pengendalian. Pertama, pilar SDM Amil pengelola zakat merupakan proses penguatan kualitas dan perbanyak kuantitas SDM pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan-tujuan pengelolaan zakat itu sendiri dengan lebih baik. SDM amil zakat merupakan sumber daya utama dalam pengelolaan zakat. Dengan SDM yang baik dan kompeten, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. SDM amil zakat ini meliputi pimpinan dan pelaksana baik di BAZNAS maupun di LAZ. Rencana strategis BAZNAS perlu memberikan perhatian utama pada pembangunan SDM amil zakat agar luaran pengelolaan zakat di Indonesia dapat terus lebih baik lagi.

Kedua, pilar pengumpulan merupakan pilar penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat, tetapi juga reputasi dari lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat yaitu aspek manajemen dan pendayagunaan. Target utama pada pilar pengumpulan adalah optimalisasi potensi zakat nasional. Target tersebut dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) meningkatkan literasi zakat, (2) mengintegrasikan zakat, fiskal dan komersial, (3) digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat, (4) pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat, dan (5) meningkatkan dan memperluas cakupan muzaki. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program utama tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran public dan literasi zakat.

Ketiga, pilar penyaluran. Penyaluran dana zakat oleh OPZ dibedakan dalam dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan Target utama pada pilar penyaluran adalah penurunan tingkat kemiskinan. Zakat dalam skema penanggulangan kemiskinan berperan dalam pendekatan yang bersifat korektif sebagai transfer pendapatan yang bersifat wajib. Zakat sebagai pendekatan korektif dalam penanggulangan kemiskinan didukung oleh transfer pendapatan yang disunnahkan berupa sedekah dan intervensi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zakat merupakan instrumen utama penanggulangan kemiskinan dalam

Islam, namun zakat juga perlu dilengkapi oleh berbagai tindakan korektif lainnya seperti transfer pendapatan yang bersifat sukarela dan intervensi pemerintah. Terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek advokasi.

Target pilar penyaluran dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) penerapan Nomor Identifikasi Mustahik, (2) meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik, (3) indikatorisasi program zakat berbasis SDGs, (4) pengukuran kaji dampak zakat, (5) prototyping program zakat, (6) memperkaya panduan model program, dan (7) harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program utama tersebut adalah penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi.

Terakhir keempat, pilar pengendalian merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang lebih difokuskan pada aspek manajemen terutama dimensi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Target utama pada pilar penyaluran adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola. Target pilar tata kelola dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) pengembangan dan Standar Nasional OPZ, (2) audit keuangan lembaga zakat, (3) audit syariah lembaga zakat, (4) pelaporan pengelolaan zakat nasional dan digitalisasi tata kelola zakat, (5) penguatan koordinasi, dan (6) penegakan hukum dan etik. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program-program utama tersebut adalah regulasi dan tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance/GAG*).

Dalam menopang pilar dan melaksanakan program utama Renstra BAZNAS dibutuhkan strategi yang unggul untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Strategi dasar tersebut seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3 terbagi menjadi empat yaitu (1) peningkatan kuantitas dan kualitas Amil; (2) peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat; (3) penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi; dan (4) regulasi dan GAG.

1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Amil

SDM Amil merupakan kekuatan utama pada pengelolaan zakat di setiap OPZ. Dalam rangka menguatkan pengelolaan zakat nasional, maka pembangunan kompetensi SDM amil menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dalam kaitannya dengan Amil adalah masih

terbatasnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pembangunan kompetensi SDM amil dilakukan sejak dalam tahap perencanaan dan seleksi.

Saat ini pengelolaan zakat di kelembagaan zakat bertumbuh, maka tantangan tantangan tersendiri dalam manajemen sumber daya amil diantaranya terkait standarisasi dan sertifikasi amil. Amil dengan kualifikasi tertentu harus mampu mengelola zakat dengan kompeten, amanah dan profesional sehingga mendorong dibentuknya badan sertifikasi amil khusus dengan tujuan menyelaraskan keberagaman amil di setiap OPZ.

Strategi peningkatan kuantitas dapat dilakukan dengan melakukan rekrutmen Amil (Amanah & Paramita (2015); Abidah (2016); Arjami (2020)). Pada proses rekrutmen juga perlu diperhatikan Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk menghasilkan Amil yang berkualitas. SKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, didefinisikan sebagai standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS.

Standar kompetensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengukur kelayakan individu untuk menjadi dan bekerja sebagai seorang amil melalui program sertifikasi amil. Sertifikasi amil adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional. Indikator capaian dari strategi tersebut meningkatnya jumlah amil berkualitas yang ditunjukkan dengan kepemilikan Sertifikat Profesi Amil. Beberapa hasil riset menyatakan bahwa amil berpengaruh terhadap kepercayaan publik (muzaki) dalam membayar zakat seperti yang dilaporkan oleh Astuti & Asrori (2016); Dini, Malik & Rahmat (2020); Meisuri (2020); dan Yusra & Riyaldi (2020).

2) Peningkatan Kesadaran Publik dan Literasi Zakat

Potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun

2020, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat Nasional (2019), pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015 – 2018), mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 122 persen atau sekitar Rp.4,5 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020a).

Meskipun mengalami peningkatan pengumpulan ZIS tiap tahunnya, realisasi dari potensi yang ada masih sangat minim. Realisasi pengumpulan ZIS hanya sekitar 10,2 triliun rupiah di tahun 2019 atau hanya sekitar 3,51 persen dari total potensi zakat tahun 2019 yang sebesar 233 triliun rupiah. Salah satu alasan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia ialah masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan atau Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Hafidhuddin, 2011). Akibatnya, masyarakat lebih percaya dengan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.

Menurut Hafidhuddin (2006), sosialisasi dan kampanye zakat memberikan hasil yang positif terhadap kesadaran masyarakat untuk berzakat yang kemudian berimplikasi kepada meningkatnya tingkat penghimpunan zakat. Hasil riset dari Alhasanah (2011) dan Mukhlis dan Beik (2013), menemukan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan publik mengenai konsep zakat karena dua hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Menurut Istikhomah & Asrori (2019), menjelaskan bahwa literasi zakat berpengaruh positif terhadap minat muzaki dalam berdonasi ke lembaga amil zakat. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengumpulan zakat adalah dengan meningkatkan kesadaran publik. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat melalui sosialisasi, edukasi dan kampanye zakat untuk membangun brand image dan brand awareness mengenai zakat. Bahkan saat ini, telah banyak OPZ yang menyusun dan mengimplementasikan program digitalisasi zakat, beberapa di antaranya ialah Muzaki Corner, pembukaan kerjasama dengan berbagai platform digital, *e-commerce* dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di era digital ini.

3) Penguatan strategi dan data mustahik yang terintegrasi

Tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan terobosan pengelolaan zakat terutama dalam bidang penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif. Bantuan zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha yang akan dipantau perkembangannya sehingga mustahik bisa menjadi lebih mandiri.

Landasan penguatan strategi program penyaluran selain UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 adalah PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. OPZ sudah diberikan peta program penyaluran dan pendistribusian zakat di bidang ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Saat ini, upaya untuk mengintegrasikan program penyaluran antar OPZ penting untuk dilakukan agar tidak terjadi mustahik yang menerima bantuan zakat dari beberapa OPZ.

Untuk menghindari permasalahan di atas, penting bagi pengelola OPZ untuk menata dan mendata mustahik berbasis sistem. Pada tahun 2020 BAZNAS melalui Surat Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 tahun 2020 yang menginstruksikan untuk dilakukannya penerapan sistem Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB) dengan tujuan membuat database pengelolaan zakat dalam hal ini data mustahik yaitu Nomor Induk Mustahik (NIM).

4) Regulasi dan tata kelola amil kelola amil

Capaian target dari pilar pengendalian adalah penguatan tata kelola lembaga pengelola zakat. Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai target tersebut adalah penguatan regulasi dan tata kelola amil amil yang baik (*Good Amil Governance/GAG*). Regulasi pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan zakat secara nasional dibentuk oleh Kementerian Agama dengan fungsi spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan menurut PP, BAZNAS mendapatkan sejumlah kewenangan tambahan di luar, diantaranya (a) pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 36 & Pasal 43) dan (b) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 69).

Dalam kedua regulasi tersebut juga diatur dan diberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Masyarakat dapat mengajukan izin pembentukan LAZ kepada Menteri Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS. Pemberian izin LAZ dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Menteri Agama untuk LAZ tingkat nasional, Dirjen Bimas Islam untuk LAZ tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi untuk LAZ tingkat kabupaten/kota.

Pada aspek tata kelola, OPZ telah menemukan format pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan *stakeholders* pembangunan zakat nasional. Hanya saja yang masih tantangan dan kendala secara operasional, OPZ masih belum memiliki prosedur operasional yang baku. Hal ini menjadi kendala tersendiri terutama dalam menyikapi berbagai kondisi dari setiap OPZ. Bila tidak ada standar operasional prosedur yang jelas, maka berdampak pada sulitnya pengawasan. Batasan-batasan tata kelola oleh pengelola zakat pun harus diketahui sebagai bahan evaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat baik secara kepatuhan syariah maupun secara tata kelola lembaga. Strategi penguatan dan perbaikan tata kelola Amil merupakan salah

satu dari upaya implementasi ZCP-8 yaitu tata kelola Amil yang baik (*good amil governance*). *Good amil governance* didefinisikan sebagai seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang untuk mendorong dan mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Menurut Beik (2013), salah satu model pengelolaan secara komprehensif harus memiliki karakteristik diterapkannya *good amil governance* sebagai upaya penguatan tata kelola perzakatan.





02

**KINERJA PENGELOLAAN
ZAKAT NASIONAL**

Pengumpulan dan Penyaluran ZIS Nasional berdasarkan Jenis OPZ

Pengumpulan

2020

12.429.246.447.469

2019

10.227.943.806.555



Daya Serap

92,77

Sangat Efektif

Penyaluran

2020

11.530.645.166.257

2019

8.688.221.234.354

Mikro

0.47
Cukup Baik


IZN 2020

0.49
Cukup Baik

Makro

0.64
Baik





2.1 Pengumpulan ZIS Nasional

Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL. Outlook Zakat Indonesia secara berkelanjutan terus memaparkan kinerja dari pengumpulan ZIS-DSKL yang dilakukan oleh OPZ kepada publik. Bagian ini akan memaparkan kinerja pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL berdasarkan jenis OPZ dan pertumbuhannya secara nasional.

2.1.1 Pengumpulan ZIS Nasional berdasarkan Jenis OPZ 2020

Pengumpulan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia selama setahun. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia ialah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pengumpulan nasional di atas juga termasuk OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan.

Tabel 2.1 Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ

No	Tingkat OPZ	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	296.234.308.349	2,9	385.126.583.224	3,1
2	BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5,7	489.538.808.289	3,9
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	3.539.980.546.674	34,6	1.735.824.169.041	14,0
4	LAZ	3.728.943.985.109	36,5	4.077.297.116.443	32,8
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	2.078.865.243.749	20,3	5.741.459.770.472	46,2
Total		10.227.943.806.555	100	12.429.246.447.469	100

Sumber: BAZNAS (2021)

Jenis dana yang dihimpun oleh OPZ di atas mencakup dana zakat yang meliputi (1) zakat mal dan (2) zakat fitrah. Zakat mal dibagi ke dalam zakat mal penghasilan, dan zakat mal badan. Jenis dana selanjutnya adalah (3) dana Infak/Sedekah, yang terbagi berdasarkan dana Infak/Sedekah Terikat dan Tidak Terikat. Infak/Sedekah Tidak Terikat (ISTT) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ secara langsung tanpa tujuan-tujuan tertentu dari pemberi dana, sedangkan Infak/Sedekah Terikat (IST) merupakan dana infak/sedekah yang dikumpulkan secara langsung oleh BAZNAS atau LAZ yang ditujukan untuk suatu program tertentu secara spesifik.

Jenis dana selanjutnya adalah (4) CSR yaitu dana yang diperoleh dari suatu perusahaan dengan kontrak tertentu yang disepakati antara BAZNAS dan perusahaan tersebut. Jenis dana terakhir adalah (5) DSKL yang merupakan seluruh dana umat Islam selain dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf yang telah diatur dalam regulasi formal di Indonesia.

Dari *Puskas Working Paper Series (PWPS) Strategy of Zakat Collection during COVID-19 Pandemic: Muzaki Perception* (Puskas BAZNAS, 2021), diketahui bahwa pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS meningkat 30 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, Policy Brief Puskas BAZNAS (2020) menemukan bahwa 58 persen dari lembaga zakat yang telah disurvei, juga telah meningkatkan pengumpulan zakat pada Maret-Juni tahun lalu. Seiring dengan meningkatnya kegiatan donasi di masa pandemi, maka pengumpulan ZIS-DSKL tahun 2020 juga meningkat, jika dibandingkan tahun 2019.

2.1.2 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2020

Kesadaran masyarakat terkait membayar ZIS sudah mulai meningkat hal ini tercermin dari kenaikan penghimpunan OPZ di Indonesia setiap tahunnya. Ini memberikan sinyal positif bagi seluruh OPZ yang berada di Indonesia untuk memaksimalkan fungsi dan perannya dalam membumikan Zakat di Indonesia. Berdasarkan data yang diolah oleh BAZNAS jumlah penghimpunan nasional mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2002 hingga 2020, berikut data yang dapat disajikan:


Tabel 2.2 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2020

Tahun	ZIS (Milyar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68,39	0,00
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
Rata-rata		34,75

Sumber: BAZNAS (2021)

Berdasarkan Tabel 2.2, pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2002-2020 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 4.311,65 miliar atau 42,16 persen dibandingkan tahun 2019. Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 di mana pertumbuhan ZIS dan DSKL mencapai lebih dari 95 persen yang disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa Tsunami Aceh (2005) dan Gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah pengumpulan disebabkan oleh adanya suatu kejadian atau bencana alam. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020, di mana pada masa pandemi COVID-19, jumlah

donasi meningkat dari pada biasanya, seperti yang disampaikan dalam PWPS Puskas BAZNAS (2021) dan Policy Brief Puskas BAZNAS (2020).



Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL tahun 2002-2020

Sumber: BAZNAS (2021)

Semangat berzakat selalu dikampanyekan oleh seluruh OPZ kepada muzaki dengan berbagai kampanye zakat. Di era digital seperti ini, OPZ juga bekerjasama dengan berbagai platform digital untuk membuat daya tarik dan kemudahan bagi muzaki untuk membayar zakat. BAZNAS mengeluarkan platform Muzaki Corner, sebagai salah satu fasilitas untuk memudahkan pembayaran ZIS yang dilakukan oleh muzaki. Diharapkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pembayaran zakat, dapat memaksimalkan potensi penghimpunan zakat yang ada di Indonesia.

Dengan sinergi antar OPZ, diharapkan potensi penghimpunan ZIS yang besar dapat dimaksimalkan, sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat khususnya di Indonesia dan yang ada di dunia yang sedang mengalami berbagai persoalan baik permasalahan ekonomi dan sosial.

2.2 Penyaluran ZIS Nasional

Penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang terdiri dari aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL. Outlook Zakat Indonesia secara berkelanjutan terus memaparkan kinerja dari penyaluran ZIS-DSKL yang dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) kepada publik. Bagian ini akan memaparkan kinerja penyaluran ZIS-DSKL secara nasional berdasarkan Jenis OPZ. Kemudian, bagian ini juga memaparkan tentang efektivitas penyaluran zakat secara nasional menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

2.2.1 Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ

Praktik penyaluran dana zakat nasional oleh OPZ berjalan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Berikut ini adalah tabel realisasi dana ZIS yang disalurkan berdasarkan asnaf.

Tabel 2.3 Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Jenis OPZ

No	Tingkat OPZ	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	270.716.950.765	3,1	357.673.037.626	3,1
2	BAZNAS Provinsi	481.796.534.289	5,5	444.926.604.298	3,9
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	2.586.872.888.351	29,8	1.590.768.396.569	13,8
4	LAZ	3.519.873.720.039	40,5	3.527.539.299.233	30,6
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	1.828.961.140.910	21,1	5.609.737.828.531	48,7
Total		8.688.221.234.354	100	11.530.645.166.257	100

Sumber: BAZNAS (2021)

Gambaran umum penyaluran yang dilakukan oleh OPZ mengalami inovasi program. Hal ini terkait perubahan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan yang diakibatkan penyebaran Pandemi COVID-19. OPZ sebagai salah satu ujung tombak dalam menghadapi permasalahan pandemi dituntut untuk berperan aktif. Semua dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa melewati masa-masa berat dalam menghadapi pandemi. Tentunya penyaluran tersebut tetap dengan memperhatikan 8 (delapan) golongan (*asnaf*) mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.

Masyarakat Indonesia banyak terkena dampak akibat pandemi. Salah satunya ialah dari sisi ekonomi, di mana para pelaku usaha harus rela tidak beroperasi demi pencegahan penyebaran Virus COVID ini. Dalam penanganan pandemi COVID-19, BAZNAS bekerjasama dengan lembaga lain baik dari Kementrian Agama, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Forum Zakat (FOZ). Berdasarkan data BPS (2020), bahwa kemiskinan di Maret tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 9,78 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 10,17 persen di tahun 2020. Dengan demikian, jumlah mustahik fakir miskin yang harus ditangani oleh OPZ meningkat.

Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Sedangkan pendayagunaan difokuskan pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2020 terhitung mencapai 16,5 juta orang dengan penerima manfaat terbesar dari program yang bersifat karitatif yaitu program sosial kemanusiaan sebesar 49,9 persen sedangkan penerima manfaat yang terendah adalah yang bersifat produktif yaitu program ekonomi yang hanya sebesar 5,2 persen.

Tabel 2.4 Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Program Tahun 2020

No	Bidang	Jumlah Mustahik	%
1	Ekonomi	871.059	5,25
2	Pendidikan	1.177.337	7,10
3	Dakwah	3.916.128	23,62
4	Kesehatan	2.340.580	14,12
5	Sosial Kemanusiaan	8.273.216	49,90
Total		16.578.320	100

Sumber: BAZNAS (2021)

*Data penyaluran per tanggal 7 Sept 2021 dan bersumber dari 446 (74.8 persen) OPZ resmi di Indonesia

2.1.2 Efektivitas Penyaluran ZIS Nasional Tahun 2020

Efektivitas penyaluran ZIS diukur dengan rasio aktivitas yaitu *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran terhadap pengumpulan. Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, total pengumpulan dan penyaluran ZIS secara nasional pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Tahun 2020

No	Tingkat OPZ	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya serap (%)
1	BAZNAS	385.126.583.224	3,10	357.673.037.626	3,10	92,77 Sangat Efektif
2	BAZNAS Provinsi	489.538.808.289	3,94	444.926.604.298	3,86	
3	BAZNAS Kabupaten/ Kota	1.735.824.169.041	13,97	1.590.768.396.569	13,80	
4	LAZ	4.077.297.116.443	32,80	3.527.539.299.233	30,59	
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	5.741.459.770.472	46,19	5.609.737.828.531	48,65	
Total		12.429.246.447.469	100	11.530.645.166.257	100	

Sumber: BAZNAS (2021)

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, pengumpulan dana ZIS tertinggi dikelola oleh LAZ yang mencakup LAZ Nasional, LAZ Provinsi dan LAZ Kabupaten/kota resmi yang terdaftar dengan porsi sebesar 32,8 persen atau sebesar Rp4,07 triliun. Adapun jumlah dana yang berhasil disalurkan sebesar Rp 3,52 triliun atau 30,59 persen dari total penyaluran. Sedangkan BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota mengumpulkan dana sebesar Rp. 2,61 triliun atau sebesar 21 persen dari total penerimaan, dan menyalurkan dana sebesar Rp. 2,39 triliun atau 20,76 persen dari total penyaluran nasional. Di sisi lain, pengumpulan dan penyaluran OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan mendekati 50 persen. Administrasi pengelolaan zakat masih menjadi pekerjaan rumah BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas, daya serap dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik di tahun 2020 mencapai 92,77 persen. Perhitungan ini merujuk pada konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang tertuang dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). ACR merupakan bagian dari rasio keuangan yang dikelola oleh OPZ. ACR merupakan konsep perbandingan proporsi antara penghimpunan yang dilakukan OPZ dengan dana yang disalurkan OPZ.

Jika melihat daya serap yang mencapai 92,77 persen di tahun 2020, kinerja ACR OPZ di tahun tersebut dikatakan sangat efektif (nilai sangat efektif >90 persen). Kualitas penyaluran zakat ini perlu dijaga melalui peningkatan kapasitas penyaluran zakat OPZ baik melalui program-program yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun melalui program-program produktif, memberdayakan dan memiliki dampak jangka panjang.

2.3 Kinerja Pengelolaan Zakat berdasarkan IZN

Pengelolaan zakat yang baik memerlukan dukungan indikator sebagai sebagai alat ukur. Pada tahun 2016 Puskas BAZNAS membuat sebuah indikator berbasis data dan menjadi referensi standar kemajuan kinerja perzakatan Indonesia yang dinamai Indeks Zakat Nasional (IZN). Objek pengukuran IZN merupakan OPZ seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada

tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak dinamika dan tantangan pengelolaan zakat yang terus berubah yang menyebabkan adanya perubahan pada IZN.

IZN 2.0 diterbitkan pada Februari 2020 sebagai penyempurnaan dan jawaban atas dinamika dan tantangan yang disodorkan oleh perubahan zaman atas pengelolaan zakat. IZN diharapkan menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.

Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IZN. IKB adalah indeks yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang dari sebuah intervensi program pengentasan kemiskinan yang sudah diselaraskan dengan prinsip *Maqashid Syariah*.


IKB diukur berdasarkan 3 (tiga) standar, yaitu: (1) Garis Kemiskinan; (2) Had Kifayah; dan (3) Nisab Zakat. Adapun Indikator Kemiskinan yang diukur antara lain *Headcount Index (H)*, *Income Gap Ratio (I)*, *Poverty Gap (P1)*, *Sen Index (P2)*, *FGT Index (P3)* serta *Average Time Taken to Exit Poverty*. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) disusun atas tiga indeks lainnya. Indeks tersebut adalah indeks CIBEST/Model Cibest, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian

Dalam penggunaannya, IKB dapat digunakan secara global untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang dari sebuah intervensi program pengentasan kemiskinan, termasuk program pengentasan kemiskinan dari dana zakat. Jika angka IKB semakin mendekati 1, maka semakin baik dampak dari program yang dilakukan.

2.3.1 Indeks Zakat Nasional OPZ 2020

BAZNAS telah menerbitkan tujuh buku Indeks Zakat Nasional 2020 yang mencakup 34 provinsi di Indonesia, dengan total 302 BAZNAS Daerah yang ikut berpartisipasi. Pengukuran IZN di tahun 2020 menggunakan konsep IZN terbaru, yaitu IZN 2.0. Konsep IZN 2.0 telah disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga terdapat

beberapa perubahan dalam pembobotan dan tambahan variabel yang lebih mendetail. Penyesuaian konsep ini diharapkan dapat menghasilkan nilai yang mencerminkan kondisi perzakatan secara komprehensif. Oleh karena terdapat cara penghitungan yang berbeda, maka hasil IZN tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan IZN tahun-tahun sebelumnya. IZN 2.0 mengubah beberapa pembobotan dengan menyesuaikan pada kondisi lapangan sehingga diharapkan nilai yang dihasilkan dapat mencerminkan dengan baik kondisi perzakatan di Indonesia. Selain itu, juga terdapat penambahan variabel pada indikator penyusun IZN. Lebih detail, komponen penyusun IZN dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Gambar 2.2. Komponen Indeks Zakat Nasional 2.0

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

IZN memiliki dua dimensi yaitu Dimensi Makro dan Dimensi Mikro. Indikator makro dalam IZN terdiri dari regulasi, dukungan APBN, dan *database* lembaga zakat. Sedangkan indikator mikro terdiri dari kelembagaan dan dampak zakat. Pengukuran IZN memiliki hasil akhir dengan rentang nilai dari 0 hingga 1. Hasil akhir ini dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan besaran nilainya, yaitu Tidak Baik (0,00-0,20), Kurang Baik (0,21-0,40), Cukup Baik (0,41-0,60), Baik (0,61-0,80), dan Sangat Baik (0,81-1,00).

Pada tahun 2020, pengukuran IZN dilakukan pada 32 BAZNAS Provinsi dan 270 BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga terdapat 302 observasi. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah observasi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengukur 34 BAZNAS Provinsi dan 213 BAZNAS Kabupaten/Kota. Nilai IZN Nasional tahun 2020 masuk dalam kategori Cukup Baik dengan nilai 0,49. Nilai IZN Nasional ini didapat dari rata-rata nilai IZN Provinsi. Untuk dimensi makro, nilai IZN Nasional masuk dalam kategori Baik (0,64). Sedangkan untuk dimensi mikro, nilai IZN Nasional ada pada kategori Cukup Baik (0,47).

Berikut ini adalah *bar chart* yang menunjukkan jumlah provinsi dengan kategori Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik berdasarkan nilai IZN provinsi, nilai dimensi makro, dan nilai dimensi mikro.



Gambar 2.3. Jumlah Provinsi berdasarkan Kategori Nilai IZN 2020

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas provinsi ada pada kategori Baik untuk dimensi makro, dan Cukup Baik untuk dimensi mikro. Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah dan daerah untuk pengelolaan zakat, dengan adanya regulasi dan database yang baik. Namun masih banyak faktor yang harus ditingkatkan dalam dimensi mikro, seperti kelembagaan dan dampak zakat yang dirasakan mustahik.

Beberapa kajian melaporkan bahwa ketiadaan *database* zakat menjadi salah satu faktor dibalik ketidakmampuan institusi zakat untuk melakukan fungsinya dengan baik (Nurzaman, 2011; Aedy, 2015). Selain itu, secara mikro masih banyak

peningkatan yang perlu dilakukan oleh OPZ, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik (Nurzaman, 2011).

2.3.2 Indeks Zakat Nasional BAZNAS RI 2020

Hasil IZN BAZNAS RI pada tahun 2020 masuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai pembobotan dari dua dimensi (makro dan mikro) sebesar 0,82. Dari dimensi makro, BAZNAS RI masuk dalam kategori Baik dengan nilai sebesar 0,80. Indikator regulasi dan *database* pun mendapat nilai sempurna (1,00), yang berarti BAZNAS RI telah memiliki peraturan pengelolaan zakat di tingkat nasional dan *database* yang dibutuhkan. Namun, indikator dukungan APBN kepada BAZNAS RI mendapat nilai 0,00. Hal ini disebabkan karena besaran APBN BAZNAS RI hanya mencakup kurang dari 20 persen biaya operasional.

Sedangkan dari dimensi mikro, BAZNAS RI memiliki nilai 0,83 yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai indeks kelembagaan BAZNAS RI sebesar 1,00 yang berarti variabel pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan sudah sangat baik. Akan tetapi, indikator dampak zakat mendapat nilai sebesar 0,72 (Baik) dengan nilai variabel modifikasi IPM sebesar 0,75 (Baik) dan nilai variabel kemandirian sebesar 0,51 (Cukup Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BAZNAS RI sudah sangat baik, namun masih harus ditingkatkan lagi agar semakin banyak masyarakat yang terbantu oleh zakat.

Tabel 2.6 Nilai IZN BAZNAS RI

Indikator	Indeks	Dimensi	Nilai IZN
Regulasi	1,00		0,82
Dukungan APBN untuk BAZNAS	0,00	Makro (0,80)	
<i>Database</i> lembaga zakat	1,00		
Kelembagaan	1,00	Mikro (0,83)	
Dampak zakat	0,72		

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

2.4 Kinerja Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Mengupayakan kemakmuran bagi setiap warga adalah tugas utama setiap pemerintah. Di Indonesia, penciptaan kesejahteraan adalah amanat perjuangan kemerdekaan. Hal ini menjadi prioritas yang tertulis pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan untuk kemakmuran bersama. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dapat menjadi cerminan tingkat keberhasilan pemerintah di Indonesia.

Angka kemiskinan nasional Maret 2020 yang dirilis BPS berada pada angka 9.78 persen. Dengan kata lain, terdapat 26.42 juta penduduk Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan terus meningkat karena dampak ekonomi dari COVID-19, menjadi 10,19 persen atau 27.55 juta orang. Tingginya tingkat kemiskinan ini menegaskan pentingnya upaya para pemangku kepentingan untuk memiliki strategi yang mendalam untuk mencegah kemiskinan yang diprediksikan masih akan meningkat.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, juga dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan (Charities Aid Foundation, 2018) dan negara dengan tingkat kesukarelawan tertinggi di dunia (Legatum Institute, 2019). Hal ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mengartikulasikan aspirasi tersebut dan terbukti berhasil dalam memberikan kesejahteraan kepada yang miskin.

Dana zakat tidak hanya berhasil membantu kondisi ekonomi mustahik, tetapi juga memiliki dampak dengan membaiknya tingkat kehidupannya pada dimensi tingkat pendidikan, kesehatan serta nilai keislaman seorang mustahik. Zakat juga diekspektasikan dapat menggerus kemiskinan struktural dengan meningkatkan kemandirian mustahik sehingga ketika bantuan zakat tidak lagi disalurkan, mereka dapat mempertahankan kemandirian ekonomi.

Dari hasil pengukuran dampak zakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI, ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS yaitu Rp. 1,8 juta/kk/bulan, zakat yang diberikan kepada mustahik yang berada di bawah garis

kemiskinan BPS berhasil dientaskan sebesar 44 persen atau sebanyak 285.063 jiwa. Sementara itu, dari hasil pengukuran dampak zakat yang didistribusikan oleh seluruh BAZNAS Daerah dan seluruh LAZ di Indonesia yaitu dengan menggunakan standar kemiskinan BPS, zakat yang diberikan kepada mustahik di bawah garis kemiskinan BPS, berhasil mengentaskan 44 persen atau 28.859 jiwa.

Data dari OPZ juga menunjukkan dampak zakat yang besar terhadap upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari tingginya jumlah mustahik yang terentaskan dari garis kemiskinan BPS sebanyak 313.922 jiwa. OPZ juga berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzaki sebesar 166.800 jiwa. Lebih jauh, penggunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan yang berdasarkan BPS juga dapat dibuktikan dengan data empiris.

Dalam jangka satu tahun dari September 2019 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 3 juta jiwa dan zakat berkontribusi sebesar 313.922 jiwa dari upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Penurunan total tersebut menggunakan dana APBN yang tersebar di 19 Kementerian/Lembaga sekitar 367 triliun dan dana zakat sebesar 12 triliun.

Potensi zakat yang besar dan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan menjadikan pengelolaan zakat semakin penting. Pengelolaan zakat tersebut mencakup strategi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang baik. Salah satu aspek penting untuk upaya ini adalah ketersediaan data zakat dan tingkat kemiskinan yang komprehensif dan akurat. Dalam mengukur data tingkat kemiskinan di Indonesia, IDEAS (2016) membagi pendekatannya menjadi dua. Pertama, pendekatan ekonomi/moneter atau juga dikenal sebagai angka kemiskinan 'makro' yang biasa dilakukan oleh BPS dalam menghitung angka kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kedua yaitu pendekatan non-moneter (rumah tangga miskin) atau yang juga dikenal sebagai angka kemiskinan mikro. Data ini kemudian menjadi Basis Data Terpadu (BDT) dengan angka kemiskinan bersifat mikro yang didapat dari sensus.

Puskas BAZNAS dalam kajian Peta Zakat Kemiskinan mengakomodasi kelebihan dari masing-masing pendekatan tersebut. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk menarik pembuat kebijakan dan menentukan target yang terukur dalam membuat kebijakannya. Dengan data ini pula, masyarakat dapat mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan membandingkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesadaran berbagi kepada sesamanya.





03

**KAJIAN ZAKAT
NASIONAL**

Kajian Implementasi



1. Peta Zakat & Kemiskinan Wilayah Kalimantan



2. Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomics



3. Survei Nasional BAZNAS Daerah & Muzaki



4. Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia




5. Survei Preferensi Perusahaan dalam Berzakat



6. Prototipe Program Pendayagunaan BAZNAS



7. Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Pesantren



1. World Zakat Performance Index



2. Standar Laboratorium Manajemen Zakat



3. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat



4. Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat



5. Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat



6. Panduan Manajemen Organisasi Pengelola Zakat




7. Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs

Kajian Instrumentasi

CONFERENCE PROCEEDING



PUBLIKASI KAJIAN ZAKAT



INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT



3.1 Kajian Implementasi

Kajian atau riset memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan pengelolaan zakat terutama kajian-kajian implementasi yang dapat berimplikasi secara langsung terhadap kebijakan pengelolaan zakat. Pada bagian ini, Outlook Zakat Indonesia 2022 akan memaparkan tentang kajian-kajian implementasi zakat yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sepanjang tahun 2021.

3.1.1 Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan



Book Publication

PETA ZAKAT DAN KEMISKINAN WILAYAH KALIMANTAN
Authors: Puskas BAZNAS (2021)


Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-87-7
© 2021 | 200 Pages

Pada tahun 2021, Puskas BAZNAS menerbitkan hasil kajian Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan. Sebelumnya, pada tahun 2020 Puskas BAZNAS juga telah mempublikasikan hasil pemetaan yang serupa di pulau Jawa yaitu provinsi DKI Jakarta, Banten dan DI Yogyakarta.

Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan menyajikan pemetaan yang diperlukan oleh para penggiat gerakan cinta zakat dengan menggunakan dan mengolah data dari Badan Statistik Nasional, Basis Data Terpadu dan Indeks Zakat Nasional. Pemetaan kemiskinan serta mustahik dan muzaki dapat dianalisa dari tingkat pulau hingga kecamatan. Kajian pada pulau Kalimantan ini diekspektasikan

dapat membantu stakeholder zakat dalam merumuskan strategi untuk memperkuat sektor zakat dari segi pengumpulan dan penyaluran di Kalimantan.



Gambar 3.1. Peta Tingkat Kemiskinan Pulau Kalimantan

Sumber: Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan (2021)

Pulau Kalimantan terdiri dari lima provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di antara lima provinsi tersebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi terpadat dengan jumlah penduduk sebanyak 5.406.750 jiwa disusul oleh Kalimantan Selatan (4.113.606 jiwa), Kalimantan Timur (3.746.459 jiwa), Kalimantan Tengah (2.669.989 jiwa) dan Kalimantan Utara (701.808 jiwa). Dari segi jumlah penduduk miskin, provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah tertinggi dengan 366.780 jiwa disusul Kalimantan Timur (228.206 jiwa), Kalimantan Selatan (187.884 jiwa), Kalimantan Tengah (132.988) dan Kalimantan Utara (51.790). Meski demikian, bila dianalisis dari total penduduk masing-masing provinsi, tingkat persentase kemiskinan yang paling tinggi dimiliki oleh Kalimantan Utara yaitu 7,38 persen. Rata-rata persentase kemiskinan di Kalimantan sendiri adalah 5,96 persen dari total penduduk.

Pada ranah zakat, kajian memetakan jumlah dari mustahik serta muzaki yang telah terdaftar oleh OPZ. Tidak selesai di situ, kajian ini juga mencoba menghitung total mustahik yang diestimasikan serta total muzaki yang diproyeksikan ada di masing-masing wilayah. Dengan mengolah cakupan mustahik, maka peta

zakat ini dapat mengukur seberapa besar mustahik yang telah terbantu. Di sisi lain cakupan muzaki dapat menggambarkan sejauh apa OPZ terkait telah berhasil mendapatkan jumlah muzaki di wilayah tersebut.

Tercatat bahwa Kalimantan Barat memiliki jumlah total mustahik tertinggi yaitu 37,306 akan tetapi hanya 2,96 persen yang sudah terbantu dengan dana zakat. Ini tentu perlu menjadi perhatian khusus dari stakeholder zakat untuk mencari strategi penyaluran yang lebih baik agar lebih banyak mustahik yang dapat terbantukan. Cakupan mustahik terbantu dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan 25,62 persen dari 40,593 total mustahik yang ada.

Di sisi lain, jumlah total muzaki tertinggi yang diestimasikan ada pada Kalimantan Selatan dengan jumlah 3,066,703 jiwa tapi hanya 0,07 persen dari muzaki tersebut yang sudah terdaftar menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat di Kalimantan Selatan. Hal ini menggambarkan urgensi strategi kampanye zakat yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan literasi publik mengenai tanggung jawab berjawab. Cakupan muzaki yang sudah tercatat di lembaga zakat ada pada Kalimantan Timur dengan 3,59 dari total muzaki yang diestimasikan sudah membayarkan zakat.

3.1.2 Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomics 2021



Book Publication

IMPLEMENTASI INDEKS PEMBANGUNAN
ZAKATNOMICS 2021

Authors: Puskas BAZNAS (2021)


Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-96-9

© 2021 | 82 Pages

BAZNAS pada tahun 2019 memperkenalkan konsep Zakatnomics yaitu konsep ekonomi yang berbasiskan *spirit value* dalam zakat. Zakatnomics terdiri dari pilar Spiritualitas, Produktivitas, Keadilan Ekonomi dan juga Kepedulian dimana pilar-pilar

tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai yang ada dalam zakat (Puskas BAZNAS; PEBS UI, 2019). Pada tahun 2020, BAZNAS juga mengembangkan konsep tersebut ke dalam sebuah alat ukur yang dinamakan Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN), di mana alat ukur tersebut bertujuan untuk menyediakan alternatif pengukuran kinerja ekonomi syariah secara inklusif berbasis pilar-pilar yang ada pada Zakatnomics (Puskas BAZNAS, 2020). Secara umum terdapat empat dimensi penyusun Zakatnomics, yaitu dimensi spiritualitas, dimensi produktivitas, dimensi keadilan ekonomi dan dimensi institusi ZISWAF.




Gambar 3.2 Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Zakatnomics

Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Kajian Implementasi IPZN pada tahun 2021 oleh Puskas BAZNAS dan Tim Peneliti LAZISMU dilakukan di 9 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Secara umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai IPZN tertinggi dengan skor 0,68 yang masuk dalam kategori baik. Disusul dengan Provinsi DKI dan Sumatera Barat dengan skor 0,67 yang juga masuk dalam kategori baik. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki skor 0,66 yang juga masuk dalam kategori baik. Provinsi Jabar berada pada ranking 6 dengan skor 0,65 yang masuk dalam kategori baik. Ranking ke 7 adalah provinsi NTB dengan skor 0,63 masuk dalam kategori baik, Ranking ke 8 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 0,62 yang juga masuk kategori baik dan di Ranking ke 9 adalah Provinsi Sumatera Utara dengan skor 0,60 yang masuk dalam kategori cukup baik



Gambar 3.3 Kinerja Ekonomi Syariah di 9 Daerah berdasarkan Indikator Zakatnomics
Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.1.3 Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021



Book Publication

KAJIAN ZAKAT PERUSAHAAN PUBLIK
INDONESIA 2021
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-94-5
© 2021 | 169 Pages

Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan yang diibaratkan sebagai pribadi (*Syakhshiyah I'tibariyah*) atau satu orang. Maka zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta. Setelah itu dibagikan kepada semua pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham mereka masing-masing pada modal perusahaan. Indeks Zakat Saham Perusahaan (disingkat IZS) adalah suatu landasan pengukuran zakat per lembar saham perusahaan, yang bertujuan untuk memudahkan pemegang saham (*shareholder*) untuk membayar zakat atas saham yang dimilikinya.

Metode penghitungan zakat saham menggunakan pendekatan aset, di mana zakat dihitung dari aset perusahaan yang memenuhi kriteria wajib zakat dikali kadar zakat lalu dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jika menggunakan pendekatan aset, objek zakat perusahaan nihil, sedangkan perusahaan dalam kondisi surplus maka perhitungan zakat perusahaan menggunakan pendekatan laba, di mana laba sebelum pajak dikali kadar zakat lalu dibagi jumlah lembar saham yang beredar.

Perusahaan yang dijadikan objek dalam kajian ini adalah seluruh saham yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali saham perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan periode tahun 2020 yang diakses melalui www.idx.co.id. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 726 emiten.

Berdasarkan hasil perhitungan IZS, perusahaan dengan nilai rata-rata zakat per saham tertinggi pada tahun 2020 di antara seluruh perusahaan yang *listing* di BEI adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dari sektor Pertanian memiliki nilai IZS paling tinggi yaitu sebesar Rp 435.31. Berikut ini 10 perusahaan dengan nilai IZS tertinggi pada tahun 2020:

Tabel 3.1. Zakat Saham Tertinggi Tahun 2020

No.	Kode	Jumlah Saham (Lembar)	Zakat Per-Saham (Rp)
1	2	3	4
1	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk.	435,31
2	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk.	435,05
3	UNTR	PT. United Tractors Tbk.	365,52
4	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.	347,94
5	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.	310,41
6	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance T	215,67
7	SCCO	PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.	201,32
8	INKP	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	198,01
9	TKIM	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	177,37
10	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	174,96

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan IZS, nilai rata-rata zakat per saham sebesar Rp 18,34 per lembar saham pada tahun 2020 nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata zakat per lembar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 55,52 per lembar saham. Sehingga diperoleh total potensi zakat Perusahaan pada perusahaan yang *listing* di BEI berjumlah Rp 68,97 triliun.


Sektor usaha dengan potensi zakat terbesar adalah sektor keuangan yaitu sebesar Rp 28,87 triliun. Sedang sektor usaha yang memiliki potensi zakat terendah pada tahun 2020 adalah infrastruktur, Utilitas dan Transportasi dengan nilai Rp 1,7 triliun. Selain itu sektor tersebut juga menjadi sektor dengan rata-rata nilai zakat per lembar terendah yaitu sebesar Rp. 2,58 per lembar saham. Sedang dari nilai rata-rata zakat per saham, sektor Pertanian adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp 46,18 per lembar saham.

Tabel 3.2. Indeks Zakat Saham Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2020

No.	Sektor	Jumlah Saham (Lembar)	Potensi Zakat (Milyar Rp.)	Zakat Per- Saham (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pertanian	127.295.512.647	2.991,0	46,18
2	Pertambangan	417.140.296.868	5.827,8	28,57
3	Industri Dasar dan Kimia	2.769.145.264.939	4.457,3	11,21
4	Aneka Industri	177.470.716.730	5.949,2	14,21
5	Industri Barang Konsumsi	592.483.885.101	5.982,9	19,19
6	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	7.726.833.597.406	6.678,2	11,10
7	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	667.546.837.667	1.757,3	2,58
8	Keuangan	1.169.186.105.594	28.872,7	20,91
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	2.100.582.468.094	6.458,6	11,10
Jumlah		15.747.684.685.046	68.975,0	18,34

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.1.4 Survei Nasional BAZNAS Daerah dan Muzaki



Book Publication

SURVEI NASIONAL BAZNAS DAERAH DAN MUZAKI

Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-91-4


© 2021 | 164 Pages

Dalam regulasi zakat, Indonesia menganut tipologi Parsial. Ini menunjukkan meski ada dorongan regulasi perzakatan, pemerintah tidak mewajibkan muslim untuk berzakat. Dengan kata lain, pengumpulan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi yang mampu, hanya dapat dilakukan jika ada kesadaran dan kemauan dari muzaki.

Kajian Survei Nasional BAZNAS dan Muzaki bertujuan untuk membantu BAZNAS mengevaluasi pelayanan muzaki dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya kajian ini diharapkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memiliki strategi yang sesuai dengan kebutuhan dari muzaki.

Dua survei pada kajian ini, yaitu survei BAZNAS Daerah dan survei muzaki, dilakukan secara serentak di seluruh daerah Indonesia. Secara total, 172 BAZNAS Daerah telah berpartisipasi pada survei ini. Kemudian ada 15 responden yang terfilter untuk memastikan kesesuaian hasil survei. Terdapat 15 BAZNAS Provinsi dan 142 BAZNAS Kabupaten/Kota. Di sisi lain, survei ini diisi oleh 2.777 responden dari masing-masing BAZNAS Daerah tersebut. Meski demikian, terdapat 2.689 responden yang diolah pada kajian ini setelah proses cleaning data. Seluruh responden tersebut memenuhi dua kriteria, yaitu secara ekonomi sudah menjadi muzaki dan secara sukarela berzakat secara rutin ke BAZNAS Daerah. Kedua hal tersebut dapat dipastikan secara langsung karena survei dilakukan berdasarkan BAZNAS Daerah tempat muzaki membayarkan zakatnya. Jika dilihat dari jenis kelamin, responden

terbagi menjadi 57 persen pria dan 43 persen wanita. Berdasarkan usianya, 43 persen responden berusia 45 tahun keatas sedangkan 57 persen berusia 45 tahun kebawah. Porsi yang relatif seimbang antara jenis kelamin dan umur diharapkan dapat memberikan perspektif muzaki terhadap BAZNAS Daerah mereka berzakat dengan lebih representatif.



Gambar 3.4 Dimensi Layanan Muzaki

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Secara keseluruhan, muzaki memberikan penilaian 8,27 dari 10 untuk layanan muzaki. Sebanyak 22,95 persen dari sampel muzaki BAZNAS Daerah menilai doa amil untuk muzaki ketika berzakat adalah sisi layanan muzaki yang terpenting. Temuan tersebut menegaskan bahwa sisi religiusitas menjadi alasan dan hal yang diperhatikan oleh muzaki. Tidak hanya itu, sebesar 22,43 persen dari sampel muzaki di seluruh Indonesia melihat bahwa kemudahan berkonsultasi mengenai zakat dengan amil BAZNAS Daerah adalah hal yang membuat mereka terus berzakat melalui BAZNAS. Pemangku kepentingan zakat perlu mendorong inovasi yang dapat memfasilitasi konsultasi zakat meski di tengah pandemi dan pembatasan yang berlaku. Lebih lanjut, sebanyak 21,32 persen muzaki BAZNAS Daerah menganggap laporan periodik penyaluran zakat sebagai sisi pelayanan muzaki yang paling penting.

Dengan kata lain, tanggungjawab dan akuntabilitas BAZNAS Daerah dalam sisi transparansi menjadi perhatian muzaki dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Lebih lanjut, analisa dari kajian ini menunjukkan bahwa Facebook dan Acara Keagamaan menjadi preferensi banyak muzaki daerah serta juga prioritas dalam strategi kampanye BAZNAS Daerah. Dengan kata lain, kedua media ini perlu untuk terus dipertahankan, terlebih dalam menjadi media utama mengkampanyekan Gerakan Cinta Zakat. Di sisi lain, Door to Door dan Spanduk juga menjadi media kampanye yang dinilai paling mempengaruhi oleh banyak muzaki daerah. Meski demikian, jumlah BAZNAS Daerah yang menggunakan kedua media tersebut sebagai media utama terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, pendekatan *Door to Door* dan pemasangan spanduk ini perlu ditingkatkan dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat lebih banyak mencakup muzaki di daerah.

Perlu dipahami sebelumnya bahwa budaya dan sosial yang berbeda di tiap daerah mempengaruhi preferensi mengenai layanan dan kampanye yang juga berbeda. Dengan kata lain, pemetaan yang lebih spesifik berdasarkan BAZNAS Daerah dan muzaknya dijabarkan tiap provinsi agar dapat menjadi materi dalam memperkuat hubungan dan komunikasi yang lebih baik di antara BAZNAS Daerah dan muzaki di setiap wilayah Indonesia.

Berdasarkan survei nasional BAZNAS dan Muzaki yang ada terdapat beberapa poin yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi BAZNAS dalam meningkatkan pelayanan muzaki dan peningkatan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Hambatan utama mendapatkan muzaki di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, adalah muzaki yang masih banyak membayar zakat secara langsung ke mustahik. Sedangkan, hambatan utama di Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah literasi zakat yang relatif rendah.
- 2) Alasan utama muzaki bersedia mempromosikan BAZNAS di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah penyaluran yang terpercaya

- 3) Hambatan meningkatkan UPZ di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah rendahnya literasi yayasan dan masjid mengenai UPZ.
- 4) Media kampanye yang paling banyak digunakan oleh BAZNAS Daerah di Pulau Jawa adalah Instagram, Kalimantan (spanduk), Sumatera dan Sulawesi (Facebook), serta Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur (Whatsapp)
- 5) Hambatan kampanye offline oleh BAZNAS Daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan adalah kekurangan tenaga amil, sedangkan Pulau Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah kekurangan dana
- 6) Hambatan kampanye online oleh BAZNAS Daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi adalah kekurangan tenaga amil. Hambatan kampanye online kalimantan dan sumatera adalah strategi yang kurang efektif untuk menarik perhatian muzaki. Hambatan online di Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah kekurangan dana
- 7) Hambatan pembayaran digital Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta Nusa Tenggara pembayaran digital dirasa belum efektif digunakan oleh masyarakat
- 8) Alasan muzaki tidak menggunakan E-Wallet di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi adalah tidak memiliki akun e wallet, sedangkan di Kepulauan Nusa tenggara dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur adalah kurangnya fasilitas internet.
- 9) Meskipun pada saat ini digitalisasi semakin berkembang, BAZNAS tetap perlu menjaga kualitas pembayaran secara langsung karena beberapa daerah masih memprioritaskan pembayaran secara langsung dibanding dengan pembayaran transfer bank atau e-wallet.

3.1.5 Prototipe Program Pendayagunaan BAZNAS: Mengupas Model-Model Bisnis Balai Ternak BAZNAS



Book Publication

PROTOTYPE PROGRAM PENDAYAGUNAAN
BAZNAS: MENGUPAS MODEL-MODEL BISNIS
BALAI TERNAK BAZNAS

Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-90-7

© 2021 | 93 Pages

Persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen atau sebanyak 27,55 juta orang. Angka ini meningkat sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan Maret 2020 (BPS, 2020). Sebanyak 12,04 juta orang atau 42 persen penduduk miskin tersebar di daerah perkotaan. Sementara itu, ada 15,51 juta orang atau 58 persen penduduk miskin hidup di wilayah pedesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49,41 persen penduduk miskin di pedesaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan perikanan). Berdasarkan fakta tersebut, sektor pertanian yang di dalamnya ada subsektor peternakan menjadi strategis untuk dikembangkan menjadi model pengentasan kemiskinan.

Di samping permasalahan di atas, terdapat peluang yang dapat menjembatani model pengentasan kemiskinan melalui subsektor peternakan. Berdasarkan data Ditjen PKH RI, kebutuhan daging Indonesia pada tahun 2021 diprediksikan sebanyak 696.956 ton sementara produksi daging dalam negeri hanya memenuhi sebanyak 473.814 ton. Selain itu, kebutuhan susu Indonesia tahun 2021 diproyeksikan sebanyak 4,3 liter sementara produksi dalam negeri baru memenuhi 22 persen atau sebanyak 1 liter. Berdasarkan data tersebut diketahui defisit produksi daging dan susu masih jauh dari kebutuhan. Selain itu, peluang lain yang ada di setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha yaitu kurban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan PEBS UI di tahun 2018, potensi kurban di Indonesia per tahun terhitung sebanyak 21,6 juta ekor (setara kambing) atau senilai Rp69,9 triliun.

Berdasarkan peluang dan tantangan di atas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebuah lembaga pemerintahan yang bersifat non-struktural memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program tersebut adalah Balai Ternak BAZNAS. Hingga Juni 2021, tersebar 16 Balai Ternak yang dimiliki oleh BAZNAS. Meskipun sama-sama bernama Balai Ternak, akan tetapi 16 Balai Ternak tersebut memiliki keragaman dalam unsur model bisnis yang diterapkan. Hal ini tentunya merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi dan peluang sumber daya yang ada di masing-masing titik wilayah Balai Ternak itu berada.

Mulai dari jenis ternak, integrasi pertanian, serta bentuk kelembagaan setiap Balai Ternak memiliki kekhasannya masing-masing. Akan tetapi keragaman tersebut ditujukan untuk tujuan yang sama yaitu mencapai kemandirian ekonomi, kemandirian mental dan spiritual serta kemandirian kelembagaan para peternak mustahik.

Dari sekian banyak Balai Ternak, buku ini akan mengupas 3 model bisnis yang diterapkan oleh Balai Ternak BAZNAS sebagai perwakilan dari 3 keluaran yang ditetapkan yaitu balai ternak dengan kemandirian ekonomi, kemandirian mental dan spiritual serta kemandirian kelembagaan. Kemandirian ekonomi diwakili oleh Balai Ternak Pidie Jaya, kemandirian mental dan spiritual diwakili oleh Balai Ternak Magelang dan kemandirian kelembagaan diwakili oleh Balai Ternak Garut. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi bagi pelaku pemberdayaan peternak mustahik maupun lembaga zakat dan organisasi serupa dalam mencapai tujuan utama pemberdayaan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi di lapangan, ditemukan bahwa setiap Balai Ternak memiliki kekhasan dan keunggulan masing-masing. Berdasarkan hasil pengukuran dampak dengan instrumen Indeks Kesejahteraan BAZNAS, diketahui bahwa ketiga balai ternak yang diangkat dalam buku ini mewakili masing-masing pencapaian *output* dari program Balai Ternak LPPM BAZNAS. Balai Ternak Pidie Jaya mencapai kemandirian ekonomi dengan adanya program *integrated farming*, Balai Ternak Garut mencapai kemandirian kelembagaan dengan dukungan adanya kelembagaan lokal yang terbentuk berupa koperasi produsen, serta Balai Ternak Magelang yang mencapai kemandirian mental dan spiritual dengan adanya rutinitas *mujahada* di setiap pekannya.

Dengan demikian, replikasi program dapat dilakukan dengan melihat setiap unsur Zakat Utilization Model Canvas. Akan tetapi, tidak akan ada replikasi utuh 100 persen karena penyesuaian dengan potensi sumber daya dan kondisi di masing-masing balai ternak tetap perlu untuk diutamakan.

3.1.6 Survei Preferensi Perusahaan Dalam Berzakat



Book Publication

SURVEI PREFERENSI PERUSAHAAN DALAM BERZAKAT

Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-86-0

© 2021 | 54 Pages

Pada tahun 2021, Pusat Kajian Strategis BAZNAS melakukan survei preferensi perusahaan dalam berzakat dalam rangka melakukan optimalisasi pengumpulan zakat perusahaan. Penelitian ini melibatkan 60 perusahaan di wilayah Jabodetabek dengan pendekatan lima dimensi yaitu dimensi preferensi media sosialisasi dan kampanye, preferensi kanal pembayaran zakat, preferensi layanan konsultasi zakat perusahaan, dan preferensi manfaat pembayaran zakat perusahaan. Perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan swasta sebanyak 75 persen dan perusahaan BUMN berkisar 25 persen serta bergerak di bidang jasa, dagang, ekstraktif, agraris dan manufaktur. Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode mixed-method berupa kualitatif dan kuantitatif.

Hasil dari penelitian menemukan bahwa pada skala 1-5 preferensi media sosialisasi atau kampanye zakat, media sosial/ poster/ video pendek mendapatkan nilai skala rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 3.95. Untuk preferensi kanal pembayaran zakat perusahaan, kanal pembayaran melalui rekening bank mendapatkan nilai skala rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,98. Lebih lanjut, pada layanan konsultasi zakat perusahaan, layanan konsultasi zakat secara tatap muka

mendapatkan nilai skala tertinggi dengan nilai rata-rata mencapai 3.55. Pada preferensi manfaat pembayaran zakat perusahaan, penyertaan logo perusahaan pada kegiatan lembaga zakat menjadi indikator yang mendapatkan skala tertinggi dengan nilai rata-rata mencapai 3.95.

Selanjutnya, hasil survei dari pertanyaan terbuka yang terkait dengan jalur komunikasi zakat perusahaan, komunikasi melalui dewan pengawas syariah (bagi lembaga keuangan syariah) mendapatkan persentase tertinggi yaitu sebesar 29 persen, diikuti melalui divisi terkait sebesar 27 persen, melalui direksi 21 persen, melalui jalur lainnya sebesar 16 persen, dan melalui komisariss sebesar 7 persen. Kemudian hasil analisa dari word frequency dari setiap masukan yang diberikan responden ditemukan bahwa kata perusahaan, zakat, komunikasi, media, metode, kampanye, BAZNAS, informasi, layanan, kemudahan, inovasi dan pengembangan menjadi kata yang sering muncul dan mendapatkan penekanan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) OPZ direkomendasikan untuk juga menggunakan pendekatan informal dalam media sosialisasi dan kampanye zakat seperti melalui media sosial, poster dan video pendek serta memperkuat informasi mengenai zakat perusahaan melalui website.
- 2) OPZ direkomendasikan untuk semakin memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam media/kanal pembayaran zakat perusahaan. Di sisi lain, lembaga zakat direkomendasikan untuk lebih proaktif dalam melakukan pengumpulan zakat perusahaan.
- 3) OPZ direkomendasikan untuk mengoptimalkan penyediaan layanan konsultasi zakat perusahaan dengan muzaki perusahaan.
- 4) OPZ direkomendasikan untuk membuka peluang penyertaan logo perusahaan-perusahaan dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar perusahaan turut serta mendapatkan manfaat tangible atau manfaat langsung, sehingga mendapatkan added value dan menaikkan citra perusahaan di tengah publik.

- 5) OPZ direkomendasikan untuk memilih jalur komunikasi melalui DPS jika perusahaan tersebut berbasiskan syariah. Jika tidak, maka OPZ dapat memilih jalur komunikasi sosialisasi zakat melalui divisi terkait dan juga pimpinan level direksi agar kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3.1.7 Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Pesantren



Book Publication

PANDUAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERBASIS PESANTREN
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru, yang lebih dikenal dengan sebutan kyai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Potensi pesantren sebagai lembaga terdiri dari: (1) sumber daya manusia (kiai, santri dan ustadz/ustadzah); (2) kepemilikan lahan yang bisa sangat luas; (3) alumni; (4) orang tua santri (kemampuan ekonomi); (5) potensi pasar, baik di dalam pondok maupun dengan masyarakat sekitar serta mitra strategis pesantren; (6) potensi teknologi, sebagaimana kebutuhan para santri mengembangkan teknologi tepat guna (pengelolaan makanan, sampah, dll); (7) kepemimpinan kiai yang kharismatik dan dipercaya segala perintahnya sebagai pimpinan tertinggi di pesantren.

Tabel 3.3. Data Santri/Siswa Pendidikan Islam di Indonesia 2021

Kategori	Pesantren	MDT	Pendidikan Al-Quran	Madrasah	Jumlah
Santri	4.766.632	5.825.784	7.976.513	10.295.531	28.864.460
Guru	385.941	557.369	790.400	771.318	2.505.028
Lembaga	34.632	85.142	160.468	83.445	363.687
Total	Santri dan Guru				31.369.028

Sumber: Emis Kemenag (2021)

Tabel di atas menjelaskan jumlah pesantren yang terdaftar di Kemenag RI sebanyak 34.632 dengan jumlah santri 4.766.632 dan jumlah guru 385.941. Asumsinya masih ada pesantren kecil yang belum terdaftar, namun dari data tersebut dapat kita hitung ada 9.533.264 orang tua santri, keluarga ustadz/ustadzah asumsi suami istri menjadi 771.882 orang, dan jumlah kiai dan ibu nyai sebanyak 69.264. Jadi jumlah santri (yang mukim), orang tua santri, ustadz, ustadzah, kiai dan ibu nyai sebanyak 15.141.042. Jumlah santri secara keseluruhan baik yang mukim dan di madrasah menurut data di atas adalah 28.864.460 dan jumlah guru/ustadz adalah 2.518.577 jika dijumlahkan menjadi 31.369.028. Jika kita lihat ada orang tua (ayah dan ibu) santri sebesar 57.728.920, ditambah dengan saudaranya 28.864.460 berjumlah 86.593.380. Jadi jumlah keseluruhan santri, orang tua santri, saudara santri (satu saudara) sebesar 115.457.840.

Gabungan dari guru santri/ustadz adalah 2.518.577 dikalikan dua dengan asumsi suami dan istri sebesar 5.037.154 ditambah santri, orang tua santri saudara santri (satu saudara) sebesar 115.457.840 menjadi 120.494.994. Potensi ZIS dari santri secara nyata dapat kita hitung mulai dari zakat wajib, yaitu zakat fitrah. Sebanyak 28.864.460 jika mereka membayar zakat fitrah sebesar Rp 25.000/santri maka terkumpul Rp 721.611.500.000. Jika kedua orang tua santri ikut membayar zakat fitrah di pesantren jumlah yang terkumpul Rp 2.164.834.500.000. Ini angka yang sangat besar untuk penerima zakat (*mustahik*). Potensi zakat fitrah di atas besar dan terus bertambah dari potensi zakat mal, zakat usaha produktif, infak dan sedekah dari orang tua, masyarakat sekitar pesantren dan alumni pesantren.

Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di pesantren tentunya dapat membantu para mustahik di lingkungan pesantren. Pengelolaan ZIS di pesantren ini dapat memberi peluang bagi santri yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya untuk terus dapat mengenyam pendidikan. Pengelolaan ZIS di pesantren akan lebih fokus dalam melakukan: (1) *Mapping* sosial dan pendataan sumber atau kekuatan (potensi) pondok pesantren; (2) Analisis sosial sekitar pesantren untuk mendukung target dan pemecahan masalah; (3) Melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan; (4) Realisasi di lapangan sesuai dengan perencanaan; (5) Monitoring. Hal ini penting untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir (6) Evaluasi. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemberdayaan ini bermakna untuk masyarakat. Selain itu dapat melihat hal yang kurang dan bagaimana memperbaikinya pada pemberdayaan berikutnya. Sehingga dapat menjadi *role model* pada pemberdayaan yang akan dilakukan.

Pesantren sebagai institusi pendidikan yang dikelola masyarakat dapat menjadi bagian pengelola zakat, baik pengelolaannya dilakukan secara mandiri yaitu dengan mendirikan LAZ maupun menjadi bagian dari LAZ atau BAZNAS. Mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi LAZ. LAZ yang didirikan oleh pondok pesantren/lembaga pendidikan pada tingkatan kabupaten setidaknya memiliki struktur Pengawas Syariah (minimal 1 orang) dan pengelola yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, administratif, dan keuangan sekurang-kurangnya 8 orang. Pesantren atau Lembaga Pendidikan yang ingin membentuk UPZ yang berada dibawah BAZNAS dapat mengacu pada. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan yang pesantren yang menginduk kepada LAZ dapat menyesuaikan sesuai pedoman masing masing, sebagai contoh UPZ NU-Care Lazisnu dapat mengacu pada Pedoman Organisasi Lazisnu.

Persyaratan administrasi dalam pembentukan UPZ pondok pesantren yang lingkup wilayahnya dalam satu kabupaten dapat mengajukan pembentukan UPZ dengan mengajukan permohonan kepada BAZNAS tingkat kabupaten/kota disertai:

- 1) Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ.
- 2) Surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pengelola/pengurus/santri/murid pondok pesantren atau Lembaga pendidikan.

Setelah diajukannya surat permohonan berikut dengan lampirannya, maka BAZNAS akan melakukan audiensi dan verifikasi serta jika dinyatakan layak akan memperoleh SK UPZ BAZNAS. Pembentukan UPZ pada pondok pesantren/lembaga pendidikan karena melibatkan dua institusi dapat didahului oleh adanya nota kesepahaman (*MoU*) antar kedua belah pihak.

3.2 Kajian Instrumentasi

Kajian memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan pengelolaan zakat. Kajian instrumentasi berkaitan dengan konsep pengukuran dan/atau pedoman yang dapat digunakan secara langsung oleh OPZ untuk mendukung dan mengukur kinerja pengelolaan zakat. Pada bagian ini, Outlook Zakat Indonesia 2022 akan memaparkan berbagai kajian instrumentasi zakat yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sepanjang tahun 2021.

3.2.1 World Zakat Performance Index




Book Publication

WORLD ZAKAT PERFORMANCE INDEX:
A CONCEPTUAL FRAMEWORK
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: English

ISBN : 978-623-6614-83-0
© 2021 | 57 Pages

World Zakat Performance Index (WZPI) adalah alat ukur ilmiah yang dikembangkan dari hasil kerjasama antara World Zakat Forum Research and Development dengan Pusat Kajian Strategis BAZNAS untuk meneliti kinerja pengelolaan zakat di negara anggota WZF. WZPI bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengawasan zakat dan kinerja OPZ di suatu negara berdasarkan lima dimensi utama dan sembilan belas variabel.



Gambar 3.5 Dimensi dan Variabel Pengawasan Zakat dan Kinerja OPZ

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Lima dimensi tersebut adalah Kerangka Hukum, Pengawasan Zakat, Pelaporan Zakat, Pengumpulan Zakat dan Penyaluran Zakat. Ada tiga variabel di dalam Dimensi Kerangka Hukum: adanya kerangka hukum bagi pengelolaan zakat atau OPZ, pengaturan kegiatan yang diperbolehkan oleh OPZ, dan kriteria dan standar perizinan OPZ. Dimensi Pengawasan Zakat sebagai dimensi pengawasan zakat terdiri dari tiga variabel: pendekatan pengawasan terhadap OPZ, teknik dan alat dalam pengawasan OPZ, dan tersedianya standar pelaporan untuk pengawasan zakat atau OPZ. Dimensi Pelaporan Zakat terdiri dari tiga variabel yaitu tersedianya laporan keuangan, transparansi keuangan, yang diwakili oleh adanya laporan keuangan yang diaudit laporan zakat, dan tersedianya laporan tahunan zakat.

Sedangkan dimensi Pengumpulan Zakat terdiri dari lima variabel yaitu adanya standar operasional (SOP) untuk penghimpunan zakat, pertumbuhan tahunan penghimpunan zakat, implementasi kerangka manajemen risiko pengumpulan zakat, tingkat literasi zakat yang dimodifikasi dari indeks literasi BAZNAS, dan ketersediaan database donatur. Dimensi akhir Penyaluran Zakat terdiri dari lima variabel: adanya standar operasional (SOP) penyaluran zakat, rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, ketersediaan laporan penilaian mustahik, manajemen risiko penyaluran zakat, dan database mustahik atau penerima zakat.

Penyusunan dimensi dan variabel dikembangkan melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar, praktisi dan akademisi di bidang keuangan sosial syariah, khususnya zakat, dan dari berbagai lembaga zakat universitas internasional di seluruh dunia.

Perhitungan indeksasi dilakukan berdasarkan metode Sekaran (2003) dan Multi-Stage Weighted Index yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017). Masing-masing dimensi memiliki bobot yang berbeda. Dimensi kerangka hukum diberi bobot total sebesar 10 persen dari total 100 persen. Dimensi pengawasan zakat dan pelaporan zakat diperoleh bobot masing-masing 10 persen dan 20 persen. Sedangkan dimensi pengumpulan zakat dan penyaluran zakat sama-sama diberi bobot 30 persen. Berikut ini adalah standar penilaian hasil pengukuran WZPI

Tabel 3.4. Standar Penilaian Hasil Pengukuran WZPI

Nilai Interval	Kategori	Rating	Keterangan
0 – 20	Rendah	D	Sebuah negara atau lembaga zakat tidak kompatibel dengan indikator WZPI.
21 – 40	Tidak Memuaskan	C	Suatu negara atau lembaga zakat tidak memenuhi kriteria penting dari WZPI karena kekurangan yang parah.
41 – 60	Sedang	B	Suatu negara atau lembaga zakat tidak memenuhi beberapa kriteria penting dari WZPI dengan kekurangan yang ringan.
61 – 80	Memuaskan	A	Suatu negara atau lembaga zakat tidak memenuhi semua kriteria penting dari WZPI tetapi secara keseluruhan efektivitasnya cukup baik, dan tidak ada risiko material tidak ditangani
81 – 100	Istimedia	AA	Sebuah negara atau lembaga zakat dianggap sesuai dengan semua kriteria penting dalam WZPI tanpa kekurangan yang berarti.

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.2.2 Standar Laboratorium Manajemen Zakat



Book Publication

STANDAR LABORATORIUM MANAJEMEN ZAKAT

Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-5858-01-2

© 2021 | 224 Pages

Pada tahun 2020, Puskas BAZNAS melaksanakan kajian literasi zakat di 32 provinsi di Indonesia. Hasil pengukuran menemukan bahwa nilai Indeks Literasi Zakat nasional masuk dalam kategori moderat dengan skor 66.78, namun dalam aspek pengetahuan lanjutan tentang zakat (pengetahuan institusi zakat, peraturan zakat,

program pendistribusian & pendayagunaan zakat, dampak penyaluran zakat, dan zakat digital) masuk dalam kategori tingkat literasi rendah sebesar 56.68. Lebih lanjut, secara lebih spesifik hasil survey Indeks Literasi Zakat Nasional tahun 2020 juga menemukan fakta menarik bahwa responden yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pelajar tidak memiliki tingkat literasi yang lebih baik dengan profesi lainnya sehingga upaya edukasi zakat kepada mahasiswa sebagai generasi penerus pengelolaan zakat nasional memiliki perlu dilakukan edukasi yang masif dan terukur.


Salah satu upaya untuk mengedukasi pengelolaan zakat kepada mahasiswa dan juga akademisi adalah dengan pendirian Laboratorium Manajemen Zakat (LMZ). LMZ berfungsi sebagai *teaching factory* dalam matakuliah yang terkait dengan zakat sehingga para mahasiswa mendapatkan *exposure* yang lebih besar terkait dengan praktik pengelolaan zakat secara langsung. Di samping itu, LMZ juga berfungsi untuk menjembatani *gap* yang kerap kali ada dalam dunia akademisi sehingga para akademisi dapat menyempurnakan pengetahuan zakat secara komprehensif tidak hanya dari sudut pandang teoritis tetapi juga dari sudut pandang praktis.

BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional perlu bekerjasama dengan *stakeholder* terkait termasuk perguruan tinggi untuk secara bersama-sama mendirikan LMZ. Sebagai langkah awal, Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) berupaya untuk melakukan diskusi dengan berbagai pihak di perguruan tinggi untuk menyusun model pendirian LMZ yang kuat dan dapat diimplementasikan sehingga pada tahapan pendirian LMZ, baik BAZNAS maupun perguruan tinggi di Indonesia mendapatkan rujukan yang komprehensif.

Pengelolaan zakat pada prinsipnya memiliki manajemen organisasi yang terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari permulaan manajemen organisasi pengelola zakat dengan melakukan perumusan rencana strategis dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), perencanaan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi zakat, dan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Tahap awal dari perencanaan ini kemudian akan diimplementasikan pada proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, baik dalam memetakan mustahik dan muzaki, melakukan pengumpulan zakat, membuat program pemberdayaan zakat, menangani keluhan muzaki dan mustahik, serta melakukan evaluasi dan monitoring. Sementara itu, pada unit kerja operasional SDM pengelolaan

zakat diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pencatatan keuangan akan dimonitoring dan dievaluasi sehingga dapat memberi masukan/perbaikan untuk menentukan rencana strategis di periode selanjutnya.

Dengan melihat pada pembagian unit kerja Pengelolaan Zakat, dapat digambarkan secara ringkas alur pengelolaan zakat pada Gambar 3.6




Gambar 3.6 Alur Pengelolaan Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Secara umum Laboratorium setidaknya terdiri atas dua ruang terbuka untuk layanan muzakki dan mustahik dan 4 ruangan untuk operasional manajemen zakat. Ruang operasional terdiri atas ruang divisi pengumpulan, ruang divisi

pendistribusian dan pendayagunaan, ruang divisi pencatatan dan tata kelola keuangan serta ruang divisi perencanaan dan pengembangan.



Gambar 3.7 Denah Laboratorium Manajemen Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)



Gambar 3.8 Denah Aksonometri Laboratorium Manajemen Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.2.3 Indeks Kesiapan Digital OPZ




Book Publication

INDEKS KESIAPAN DIGITAL ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT
Authors: Puska BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tingkat Kesiapan Digital OPZ dalam pengelolaan zakat melalui pengukuran atas tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan juga pelaporan, ke empat aktivitas tersebut diukur kesiapan digitalnya menggunakan empat variabel yang diturunkan ke dalam tiga puluh tiga indikator teknis yang memiliki relevansi dengan kesiapan masing-masing OPZ dalam menghadapi era digital.



Gambar 3.9 Dimensi Pengukuran Indeks Kesiapan Digital

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Penyusunan dimensi, variabel dan indikator dilakukan melalui serangkaian grup diskusi terarah bersama para pakar, praktisi dan akademisi yang memiliki kepakaran dalam bidang keuangan sosial syariah khususnya zakat. Di samping itu, Indeks ini juga telah melalui serangkaian uji validitas dan reliabilitas melalui kegiatan *pilot project* di delapan OPZ di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dengan hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, public hearing pun dilakukan bersama stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan lanjutan terkait dengan indikator-indikator teknis yang ada dalam kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ. Oleh karena itu, Indeks Kesiapan Digital OPZ memiliki landasan yang sangat kuat dan reliabel untuk dapat diimplementasikan lebih luas di seluruh OPZ di Indonesia.



Gambar 3.10 Tahapan Penyusunan Kajian Indeks Kesiapan Digital OPZ

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan konsep serta indikator Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat adalah metode campuran (*mixed method*) menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif dalam kajian ini digunakan dalam penyusunan konsep dan indikator Indeks Kesiapan Digital organisasi pengelola zakat adalah dengan menggunakan teknik analisa konten dari peraturan-peraturan zakat yang berlaku dan juga grup diskusi terarah/ FGD bersama para akademisi, pakar dan praktisi zakat.

Selanjutnya, pada aspek pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan penghitungan indeksasi dengan metode sekaran (2003) dan juga menggunakan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index* yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017) dimana metode tersebut melakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap variabel atau elemen i sampai pada tahapan dimensi untuk kemudian mendapatkan nilai indeks.

$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k \right)$$

Dimana:

- $Indeks_{total}$: Total nilai Indeks
 WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i
 WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i
 S_n^i : Nilai skala likert rata-rata pada indikator di variabel n di dimensi i
 k : Jumlah skala likert yang digunakan

Dalam menilai hasil pengukuran dalam sebuah indeks, penentuan rentang nilai serta kategori penilaian dari sebuah indeks sangat diperlukan untuk

mengidentifikasi nilai indeks yang didapat. Berikut hasil kriteria penilaian indeks pada Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat yang telah didiskusikan dengan para pakar dalam bidang zakat.

Tabel 3.5. Rentang Nilai dan Kriteria Penilaian Indeks Kesiapan Digital OPZ

Rentang Nilai	Kategori	Level Kesiapan	Implementasi Kebijakan
0.00 – 0.20	Tidak Baik	<i>Traditional</i>	Melakukan pendampingan secara intensif kepada OPZ pada level kesiapan ini dengan memberikan pelatihan fundamental untuk mendorong OPZ agar melakukan transformasi secara terukur ke level berikutnya
0.21 – 0.40	Kurang Baik	<i>IT-Developing</i>	Memberikan fasilitas pelatihan ataupun Pendidikan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan OPZ pada level ini dan semakin memperkuat kapasitas kesiapan digital OPZ secara berkelanjutan agar dapat naik ke level berikutnya
0.41 – 0.60	Cukup Baik		
0.61 – 0.80	Baik	<i>Digital Native</i>	Pada level ini OPZ sudah dianggap memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi transformasi digital walaupun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk semakin memperkuat kapasitas yang ada dan mencapai level terbaik dalam tahapan proses transformasi digital
0.81 – 1.00	Sangat Baik		

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.2.4 Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat



Book Publication

INDEKS KOORDINASI ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-95-2
© 2021 | 82 Pages

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki fungsi utama sebagai koordinator manajemen zakat tingkat nasional. Dalam menjalankan fungsi koordinator tersebut, aktivitas koordinasi menjadi sangat krusial. Namun hingga saat ini, belum ada sebuah alat ukur yang dapat mengevaluasi berjalan atau tidaknya fungsi koordinasi pada BAZNAS dan LAZ pada level nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Oleh karena itu, Puskas BAZNAS merumuskan Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang merupakan sebuah indeks dalam rangka mengevaluasi implementasi fungsi koordinasi yang dijalankan oleh OPZ pada level nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Indeks ini diharapkan mampu menjadi alat ukur kuantitatif sehingga dapat menjadi refleksi seberapa baik koordinasi antara OPZ dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) zakat telah dijalankan.

Berdasarkan UU tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, setidaknya terdapat 10 pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) Presiden RI; (b) DPR RI; (c) Menteri Agama RI; (d) BAZNAS; (e) BAZNAS Provinsi; (f) BAZNAS Kabupaten/Kota; (g) Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (h) DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (i) LAZ; dan (j) masyarakat.


Metode yang digunakan dalam penyusunan indeks koordinasi OPZ ini adalah *mixed-method* dimana pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dijalankan secara bersama-sama untuk merumuskan indeks ini. Metode kualitatif digunakan

ketika menyusun berbagai komponen penyusun indeks koordinasi OPZ, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya.

Setelah melalui kajian literatur dan berbagai rangkaian *focus group discussion* (FGD) yang dijalankan, indeks koordinasi OPZ dibagi menjadi tiga variabel utama, yaitu variabel persiapan koordinasi, kegiatan koordinasi, dan hasil koordinasi. Masing-masing variabel kemudian diturunkan menjadi beberapa dimensi dan dari dimensi yang telah ditentukan kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa indikator penyusun indeks.

Variabel pertama adalah perencanaan koordinasi. Variabel ini mencerminkan langkah atau upaya bersama dalam mempersiapkan berjalannya fungsi koordinasi. Pada variabel tersebut, terdapat satu dimensi penyusun, yaitu Koordinasi Rencana Program yang terdiri dari dua indikator yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Variabel kedua adalah kegiatan koordinasi yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan berjalannya fungsi koordinasi. Pada variabel kegiatan koordinasi, terdapat dua dimensi penyusun yaitu kegiatan koordinasi internal dan kegiatan koordinasi eksternal. Pada kegiatan koordinasi internal, terdapat sepuluh indikator penyusun yaitu media komunikasi internal, frekuensi komunikasi internal, *high-level meeting* internal, rapat koordinasi nasional (Rakornas), rapat koordinasi daerah (Rakorda), program tidak rutin, program *monitoring* dan evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keikutsertaan pada survei Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kaji Dampak Zakat (KDZ), serta kegiatan *capacity building bagi* BAZNAS, LAZ, dan unit pengumpul zakat (UPZ).



Gambar 3.11 Bagan Indeks Koordinasi OPZ

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Pada dimensi kegiatan koordinasi eksternal, terdapat delapan indikator yaitu media komunikasi eksternal, frekuensi komunikasi eksternal, *high-level meeting* dengan *stakeholder* eksternal utama, *high-level meeting* dengan *stakeholder* eksternal pendukung, program eksternal tidak rutin, sosialisasi kebijakan pengelolaan zakat (*top-down approach*), serta penyediaan fungsi advokasi kebijakan dan/atau fasilitator serta komunikator bagi OPZ yang berada di bawah garis koordinasinya (*bottom-up* dan *horizontal approach*).

Variabel ketiga adalah hasil koordinasi yang mencerminkan hasil dari upaya implementasi fungsi koordinasi. Variabel ini dibagi menjadi dua dimensi yaitu hasil koordinasi internal dan hasil koordinasi eksternal. Dimensi hasil koordinasi internal terdiri dari lima indikator yaitu realisasi RKAT pengumpulan, realisasi RKAT penyaluran dan pendayagunaan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan dimensi hasil koordinasi eksternal terdiri atas indikator realisasi program koordinasi eksternal dan adanya regulasi yang mendukung pengelolaan zakat. Masing-masing indikator akan dinilai menggunakan skala likert 1 hingga 5 dimana 5 merupakan kondisi ideal pada implementasi fungsi koordinasi baik pada tahap persiapan, kegiatan, maupun hasil. Penentuan variabel, dimensi, dan indikator penyusun indeks koordinasi OPZ memenuhi kriteria *Specific; Measurable; Applicable; Reliable; dan Time-bound* (SMART).

Pada aspek pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan penghitungan dengan menggunakan metode penghitungan *Multistage Weighted Index* yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017). Metode kuantitatif tersebut melakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap variabel atau elemen i sampai pada tahapan dimensi untuk kemudian mendapatkan nilai indeks. Metode ini juga menggunakan metode likert berjenjang yang pertama kali ditemukan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 dalam melakukan penilaian pada setiap perilaku di setiap variabel atau elemen yang diobservasi. Secara matematis, metode penghitungan pada *Multistage Weighted Index* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Indeks_{total} = \sum_n^i ((WD^i \times WV_n^i \times s_n^i) \div k)$$

Dimana:

- $Indeks_{total}$: Total nilai Indeks
- WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i
- WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i
- s_n^i : Nilai skala likert rata-rata pada indikator di variabel n dan di dimensi i
- k : Jumlah skala likert yang digunakan

3.2.5 Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat




Book Publication

INDEKS KESEHATAN ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

ISBN : 978-623-6614-85-3
© 2021 | 130 Pages

Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat (IKOPZ) merupakan suatu alat ukur yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS untuk mengukur kemampuan OPZ dalam melaksanakan kegiatan dalam kelangsungan lembaga. Kajian Indeks IKOPZ disusun dalam rangka mengintegrasikan beberapa indeks terdahulu yang bertujuan untuk menilai tingkat Kesehatan OPZ dari aspek keuangan dan aspek manajemen. Penilaian IKOPZ mencakup faktor keuangan dan manajemen. Faktor Keuangan IKOPZ diukur secara kuantitatif melalui rasio keuangan yang terdiri dari 4 variabel yaitu Aktivitas, Operasional, Likuiditas, dan Pertumbuhan. Sedangkan Faktor Manajemen diukur secara kualitatif melalui penilaian dengan skala likert 1 – 5 atas 3 variabel yaitu Manajemen Umum, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Syariah.



Gambar 3.12 Faktor dan Variabel Indeks Kesehatan OPZ

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

Penyusunan faktor, variabel, dimensi dan indikator IKOPZ dilakukan melalui serangkaian grup diskusi terarah dan public hearing bersama para pakar, praktisi dan akademisi yang kompeten di bidang zakat dari beberapa Lembaga seperti Bank Indonesia, KNEKS, UIN Jakarta, dan dalam bidang keuangan sosial syariah khususnya zakat. Di samping itu, IKOPZ juga telah melalui pilot project di tiga OPZ di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, IKOPZ memiliki landasan yang sangat kuat dan reliabel untuk dapat diimplementasikan lebih luas di seluruh OPZ di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan konsep serta indikator Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat adalah metode campuran (mixed method) menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan penilaian terhadap faktor manajemen yang terdiri dari 3 variabel: Manajemen Umum, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Syariah. Penelitian kualitatif dalam kajian ini digunakan dalam penyusunan konsep dan indikator IKOPZ adalah dengan menggunakan teknik analisis konten dari kajian-kajian Puskas BAZNAS terdahulu yang terkait dengan pengukuran kinerja OPZ dan juga grup diskusi terarah/FGD dan public hearing bersama para akademisi, pakar dan praktisi zakat.

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan penilaian terhadap faktor keuangan berupa rasio keuangan yang terdiri dari variabel aktivitas, operasional, likuiditas, dan pertumbuhan. Selanjutnya, pada aspek pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan penghitungan indeksasi dengan metode penghitungan Multi-Stage Weighted Index dimana metode tersebut melakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap indikator atau elemen *i* sampai pada tahapan variabel dan faktor untuk kemudian mendapatkan nilai indeks.

Skala penilaian IKOPZ menggunakan skala pemeringkatan 1-5. Penetapan peringkat komposit IKOPZ dilakukan dengan Matrik Konversi atas peringkat IKOPZ Faktor Keuangan dan peringkat IKOPZ Faktor Manajemen. Kriteria penetapan peringkat komposit IKOPZ adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
OPZ memiliki kondisi tingkat Kesehatan yang Sangat Baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik	OPZ memiliki kondisi tingkat Kesehatan yang Baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik	OPZ memiliki kondisi tingkat Kesehatan yang Cukup Baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik	OPZ memiliki kondisi tingkat Kesehatan yang Kurang Baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik	OPZ memiliki kondisi tingkat Kesehatan yang Tidak Baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

Gambar 3.13 Peringkat Komposit Indeks Kesehatan OPZ

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)

3.2.6 Panduan Manajemen Risiko OPZ



Book Publication

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT

Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi suatu lembaga untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan baik. OPZ, sebagai lembaga yang bertumpu kepada kepercayaan publik, sangat membutuhkan praktik tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan zakat. Perlu diketahui bahwa dengan menjalankan konsep tata kelola yang baik berarti sebuah lembaga telah berkomitmen dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, integritas, dan *fairness* dan tentunya hal ini akan mewujudkan organisasi yang sehat dan berkelanjutan.


Sebagai lembaga yang bernaifaskan Islam, akuntabilitas OPZ tidak hanya disampaikan kepada para muzaki, jajaran komisaris atau jajaran direksi saja, melainkan ada pemangku kepentingan tertinggi yang perlu dipatuhi yaitu Allah SWT, sehingga tata kelola dalam lembaga zakat justru harus lebih baik lagi dibandingkan dengan lembaga umum lainnya.

Tata kelola tidak bisa dipisahkan dari manajemen risiko, karena manajemen risiko yang baik menjadi salah satu pondasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik di lembaga zakat. Namun, manajemen risiko selama ini dipelajari, berkembang dan diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan yang bersifat komersial, termasuk pada industri keuangan syariah komersial, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Sementara pada OPZ, aspek manajemen risiko ini belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan.

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, OPZ amat mungkin untuk terekspos berbagai macam risiko baik itu risiko dalam melaksanakan fungsinya dalam pengumpulan, operasional, dan juga penyaluran dana zakat. Sebagai contoh, fenomena kotak amal yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan terorisme dan ini adalah salah satu bentuk risiko yang bisa dihadapi oleh OPZ kapanpun dan dimanapun. Maka untuk menjaga agar fungsi dan tugas OPZ sesuai dengan ketentuan yang ada, OPZ dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya.

Oleh karena itu, kesadaran OPZ terkait dengan manajemen risiko perlu ditingkatkan. Persebaran OPZ yang ada dalam berbagai level baik nasional, provinsi, kota/kab di satu sisi merupakan sebuah kekuatan tetapi juga menjadi tantangan tersendiri, seperti pemahaman yang berbeda terkait dengan kapasitas mereka sebagai amil. BAZNAS RI sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) melalui Pusat Kajian Strategis BAZNAS berinisiatif untuk membuat sebuah panduan terkait dengan manajemen risiko yang dapat diterapkan di seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia. Dengan berbasiskan ISO 31000:2018 buku Panduan Manajemen Risiko Organisasi Pengelola Zakat disusun dengan Bahasa yang mudah dipahami sehingga bisa segera diimplementasikan dengan baik oleh para OPZ. Tidak hanya itu saja, buku ini juga menyiapkan format laporan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dari lembaga zakat yang berbeda.

3.2.7 Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs



Book Publication

PANDUAN KODIFIKASI PROGRAM ZAKAT
BERBASIS MATRIKS SDGs
Authors: Puskas BAZNAS (2021)

Language: Indonesia

Potensi yang besar khususnya di Indonesia dapat membuka kesempatan bagi zakat untuk mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan UNDP untuk setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Adanya SDGs tidak terlepas dari kesepakatan beberapa negara untuk mengakhiri program The Millennium Development Goals (MDGs), dimana SDGs mengusung 17 program. Dari 17 tujuan SDGs tersebut akan menjawab permasalahan – permasalahan yang terjadi di setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, dimana permasalahan utama di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yaitu kemiskinan, ketimpangan serta permasalahan terkait kualitas hidup manusia yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fenomena yang terjadi yaitu adanya distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang besar antar wilayah di Indonesia. Adanya permasalahan tersebut tentunya akan mengurangi nilai keberhasilan program SDGs yang telah dicanangkan oleh negara – negara di dunia dalam sidang PBB, maka pencapaian program SDGs perlu adanya dukungan dalam bentuk program salah satunya menggunakan dana zakat. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9,52 triliun).

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tidak hanya BAZNAS, disebutkan pula Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh lembaga zakat juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan SDGs.

Untuk harmonisasi dan dokumentasi program yang telah dijalankan oleh OPZ di Indonesia, maka perlu adanya pedoman bagi OPZ terkait data. Oleh karena itu, buku Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs memberikan gambaran bagaimana penyusunan program penyaluran ZIS yang terintegrasi dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Penggunaan buku panduan ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)
3. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh OPZ, terdapat irisan antara program tersebut dengan tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Puskas BAZNAS telah melakukan kajian terkait dengan bagaimana relevansi tujuan zakat terhadap ketercapaian SDGs, serta tujuan yang mana sajakah yang diprioritaskan berdasarkan tujuan zakat untuk memenuhi ketercapaian SDGs. Dari perspektif objektif (tujuan) zakat dalam kerangka SDGs, dari 5 tujuan yang ditentukan, maka hasil bobot tiga terbesar adalah tujuan Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Kemanusiaan. Sementara bobot tujuan lainnya yang menempati urutan keempat dan kelima adalah tujuan Kesehatan dan Dakwah.

OPZ dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) memperhatikan kodifikasi yang tersedia pada matriks Rencana Aksi TPB/SDGs dalam penentuan program-program yang akan disusun. Dalam metadata indikator SDGs Indonesia terdapat 116 indikator dalam 15 tujuan SDGs global yang sesuai dan selaras dengan program penyaluran zakat sebagai acuan OPZ menentukan indikator tujuan SDGs yang tepat. Namun, penentuan indikator SDGs yang sesuai dengan program zakat dapat berkembang mengikuti perkembangan penyaluran yang dilakukan oleh OPZ.

Dokumen Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan dokumen tersebut diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

Integrasi dokumen program penyaluran zakat dengan dokumen Renaksi TPB/SDGs penting dilakukan sebagai upaya dukungan dari gerakan zakat dalam mensukseskan tujuan SDGs. Buku panduan ini memberikan gambaran bagaimana penyusunan program penyaluran ZIS yang terintegrasi dengan Dokumen Renaksi TPB/SDGs. Buku ini menjadi pedoman bagi OPZ dalam menyusun program penyaluran zakat yang sesuai dengan pencapaian tujuan SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

3.3 Publikasi Kajian Zakat

UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menjadi titik mula perkembangan pengelolaan zakat secara kelembagaan yang profesional. Lahirnya UU tersebut juga mengawali perkembangan keuangan sosial Islam di Indonesia. Sejak saat itu, geliat masyarakat akademis untuk meneliti zakat semakin meningkat. Hingga saat ini, telah banyak riset yang dilakukan berkaitan dengan zakat, baik pada aspek pengumpulan,

penyaluran dan pendayagunaan, tata kelola, manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Puskas BAZNAS telah mengakomodasi kebutuhan publikasi dan diseminasi hasil riset zakat masyarakat melalui penerbitan *International Journal of Zakat (IJAZ)* dan kegiatan *International Conference of Zakat (ICONZ)*.

Pertama, IJAZ diterbitkan pertama kali pada tahun 2016, jurnal internasional yang secara khusus hanya fokus pada kajian-kajian berkaitan dengan zakat seperti pengelolaan zakat, kelembagaan, kualifikasi pengelola zakat, praktik tata kelola yang baik, dan bidang lain yang terkait dengan zakat. IJAZ telah terakreditasi sebagai jurnal nasional Sinta 3, terbit 2-3 kali dalam setahun dengan 7 artikel di setiap edisinya. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, IJAZ telah menerbitkan 116 artikel berkaitan dengan zakat.

Tabel 3 menjelaskan jumlah artikel yang dipublikasikan per tahun. Tahun 2016 ada 6 artikel, tahun 2017 ada 16 artikel, tahun 2018 ada 29 artikel, tahun 2019 ada 23 artikel, tahun 2020 ada 22 artikel dan tahun 2021 ada 20 artikel. Jumlah publikasi ini diperoleh dari Crossref sebagai lembaga resmi pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) jurnal online. Tahun 2016 paling sedikit karena baru pertama kali terbit, sedangkan tahun 2018 ada 3 edisi dengan jumlah artikel paling banyak. Dari 116 artikel tersebut, metode penelitian yang digunakan didominasi oleh metode kuantitatif, topik bahasan didominasi oleh subjek manajemen/tata kelola dan Indonesia menjadi asal negara penulis terbanyak yang mempublikasikan artikel di IJAZ.

Tabel 3.6. Jumlah Publikasi per Tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel	Persentase
2016	6	5 persen
2017	16	14 persen
2018	29	25 persen
2019	23	20 persen
2020	22	19 persen
2021*	20	17 persen
Total	116	100 persen

Sumber: Crossref (2021), diakses pada 18/12/2021

Catatan: Jumlah ini belum termasuk dengan edisi akhir di tahun 2021.

Kedua, ICONZ bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diseminasi hasil penelitian yang tidak dapat ditampung oleh IJAZ karena keterbatasan jumlah artikel yang dapat dipublikasikan pada setiap edisi. ICONZ pertama kali diadakan tahun 2017 di Universitas Indonesia, namun hanya dalam bentuk kegiatan konferensi internasional. Sejak tahun 2018, ICONZ terdiri dari 2 kegiatan besar yaitu konferensi internasional dan *call for paper*. Hingga tahun 2021, ICONZ sudah lima kali dilaksanakan. Jumlah artikel prosiding yang telah diterbitkan berjumlah 137 artikel terdiri dari 46 artikel yg terbit di tahun 2019, 37 artikel terbit di tahun 2020 dan 54 artikel yang akan terbit di tahun 2021. Artikel prosiding yang terbit di tahun 2019 berasal dari ICONZ kedua tahun 2018 dan ICONZ ketiga tahun 2019 yang masing-masing berjumlah 23 artikel. Pada ICONZ kelima tahun 2021, jumlah artikel yang masuk dan didiseminasikan sebanyak 54 artikel, lebih banyak 17 artikel dari tahun sebelumnya yang berjumlah 37 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa animo dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti diseminasi penelitian ICONZ terus meningkat. Berbanding terbalik dengan IJAZ, metode penelitian yang digunakan oleh pemakalah didominasi oleh metode kualitatif. Subjek bahasan terbanyak masih sama dengan IJAZ, lebih banyak berkaitan dengan manajemen zakat, kemudian disusul terkait penghimpunan, distribusi, kepatuhan syariah, dan terakhir akuntansi dan pelaporan. Sedangkan asal penulis, sama halnya dengan IJAZ juga masih didominasi dari Indonesia. Terbitan IJAZ dan ICONZ berikutnya diharapkan dapat lebih beragam lagi, mengingat IJAZ dan ICONZ adalah jurnal ilmiah, kegiatan konferensi dan *call for paper* berskala internasional.

Tabel 3.7. Jumlah Artikel Prosiding per Tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel	Persentase
2019	46	17 persen
2020	37	27 persen
2021	54	39 persen
Total	137	100 persen

Sumber: Puskas BAZNAS (2021)









04

**PROSPEK PENGELOLAAN
ZAKAT TAHUN 2022**

Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi



Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi



PENGUMPULAN

Rp. 26 T

58%

Pengumpulan Formal
(Tercatat)

52%

Pengumpulan Informal
(Pengadministrasian)

BAZNAS RI
Rp. 760 M

BAZNAS PROVINSI
Rp. 2,12 T

BAZNAS KAB/KOTA
Rp. 6,94 T

LAZ
Rp. 16,7 T

PENYALURAN

Rp. 12 T

80%

Dari Pengumpulan Formal
(Tercatat)

BAZNAS RI
Rp. 676 M

BAZNAS PROVINSI
DANKAB/KOTA
Rp. 4,1 T

LAZ
Rp. 7,2 T

TARGET
PENGELOLAAN
ZIS 2022

Penggunaan SiMBA **⬆**

Laporan Keuangan
OPZ **⬆**

Implementasi
Crowdfunding

Integrasi BDIMB

IT

SERTIFIKASI AMIL
750 Orang

PELATIHAN AMIL
BERBASIS KOMPETENSI
1.000 Orang

SDM

SDM & IT



50% BAZNAS Provinsi
memiliki Renstra

Terlaksananya ijtima
sanawi fungsi kepatuhan
syariah OPZ

Integrasi dengan aplikasi
KEMENSOS

20 unit BAZNAS daerah
diaudit menggunakan
data pada SiMBA

PENGENDALIAN

Pengelolaan zakat nasional di tahun 2022 masih dipengaruhi pandemi COVID-19. Mutasi virus COVID-19 yaitu varian Omicron dikhawatirkan kembali berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Walaupun demikian, beberapa lembaga ekonomi memperkirakan perekonomian global berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Bank Indonesia melalui siaran pers memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 - 5,5 persen (BI, 2021). Menurut studi yang dilakukan oleh Al Aksar (2019) menyatakan bahwa indikator ekonomi makro dan mikro berpengaruh terhadap pengelolaan zakat nasional. Bab prospek pengelolaan zakat tahun 2022 berisi tiga bagian yaitu (1) proyeksi pengelolaan zakat, (2) target pengelolaan zakat, dan (3) peluang dan tantangan pengelolaan zakat.

4.1 Proyeksi Pengelolaan Zakat Tahun 2022

Metode perhitungan proyeksi pengelolaan zakat tahun 2022 menggunakan dua pendekatan yaitu (1) pendekatan metode *forecasting* atau peramalan berdasarkan pendapat (asumsi) dan peramalan berdasarkan statistik. Peramalan berdasarkan pendapat menggunakan asumsi skenario, sedangkan peramalan statistik menggunakan dua metode, yaitu *arithmetic straight line* dan *arithmetic geometric curve*.

Metode pendapat dapat diproyeksikan pengumpulan zakat pada tahun 2022 dengan catatan berikut ini. Pertama, dengan data pengelolaan zakat tahun 2021 yang masih berjalan dan belum dipublikasi secara resmi, maka untuk melakukan perhitungan proyeksi 2022 terlebih dahulu dilakukan perhitungan proyeksi tahun 2021. Dengan demikian, hasil proyeksi ini dapat menjadi acuan untuk perhitungan proyeksi setiap poin di 2022.

Perhitungan proyeksi zakat dengan metode pendapat terdiri dari (1) skenario pesimis dengan asumsi pertumbuhan <20 persen, (2) skenario moderat dengan asumsi pertumbuhan 20 persen-30 persen, dan (3) skenario optimis dengan pertumbuhan >30 persen. Berikut formula perhitungannya:

1. Skenario optimis = $sp = (sp. 0,3) + sp$
2. Skenario pesimis = $so = (so. 0,2) + sp$

Dimana:

- so adalah skenario optimis
- sp adalah skenario pesimis
- x adalah nilai tahun sebelumnya

Metode *arithmetic straight line* merupakan metode perhitungan proyeksi zakat paling sederhana. Dihitung dengan menggunakan garis lurus aritmatika, dengan rumus:

$$Y_c = a + Y_i - 1$$

Dimana:

- $a = \frac{Y_n - Y_c}{n - 1}$
- Y_c = Nilai awal (hari/bulan/tahun)
- Y_n = Nilai akhir
- Y_i = Nilai hari/ bulan/tahun lalu
- n = Jumlah hari/bulan/tahun

Sedangkan *arithmetic geometric curve* merupakan metode ini menggunakan kurva geometris aritmatika, dengan rumus:

$$b = \frac{y_t + 1}{1 + r}$$

Dimana;

- $y_t + 1$ = nilai untuk tahun depan
- t = tingkat kenaikan rata-rata

Data yang digunakan dalam peramalan adalah data pengelolaan ZIS-DSKL tahun 2020 yang berasal dari data base Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS (PPID). Berikut ditampilkan data yang digunakan untuk proyeksi pengelolaan zakat tahun 2022.

Tabel 4.1 Data pengelolaan ZIS-DSKL tahun 2020

No	Komponen	Indikator	Jumlah
1	Pengumpulan	Pengumpulan (rupiah)	12.429.246.447.469
2	Penyaluran	Penyaluran (rupiah)	11.530.645.166.257

Sumber: BAZNAS (2021)

4.1.1 Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022

Pengumpulan zakat tahun 2022 dengan metode pendapat, yaitu skenario pertumbuhan kurang dari 20 persen, diprediksikan berada di angka kurang dari Rp.17.898.114.884.355. Sedangkan dengan asumsi pertumbuhan lebih dari 30 persen pertumbuhan diprediksi di angka lebih dari Rp. 21.005.426.496.223. Terakhir jika dihitung dengan asumsi moderat 20–30 persen, diprediksi pengumpulan zakat 2022 berada rentang Rp. 17.898.114.884.355 - Rp. 21.005.426.496.223. Tabel 4.2 di bawah ini ditampilkan hasil perhitungan proyeksi pengumpulan zakat tahun 2022 sebagaimana berikut.

Tabel 4.2 Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi

No	Proyeksi	Skenario pesimis pertumbuhan <20 persen	Skenario moderat pertumbuhan 20 persen-30 persen	Skenario optimis pertumbuhan >30 persen
1	2021	14.915.095.736.963	14.915.095.736.962 - 16.158.020.381.709	16.158.020.381.710
2	2022	17.898.114.884.355	17.898.114.884.355 - 21.005.426.496.222	21.005.426.496.223

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Sedangkan proyeksi pengumpulan ZIS-DSKL tahun 2022 berdasarkan metode *arithmetic straight line* dan *arithmetic geometric curve* masing-masing sebesar Rp. 14.630.549.088.383 dan Rp. 15.248.258.446.816 seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Proyeksi Pengumpulan ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Arithmetic Straight Line dan Arithmetic Geometric Curve

No	Proyeksi tahun	Pengumpulan	
		<i>Arithmetic Straight Line</i>	<i>Arithmetic Geometric Curve</i>
1	2021	13.529.897.767.926	13.766.784.741.913
2	2022	14.630.549.088.383	15.248.258.446.816

4.1.2 Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022

Proyeksi penyaluran zakat tahun 2022, dengan skenario pertumbuhan kurang dari 20 persen, diprediksikan berada di angka kurang dari Rp. 16.604.129.039.410. Sedangkan dengan asumsi pertumbuhan lebih dari 30 persen pertumbuhan penyaluran diprediksi di angka lebih dari Rp. 19.486.790.330.974. Adapun dengan

asumsi moderat 20 – 30 persen, diprediksi pengumpulan zakat 2021 berada pada kisaran Rp. 16.604.129.039.410 - Rp. 19.486.790.330.974. Tabel 4.3 di bawah ini ditampilkan hasil perhitungan proyeksi penyaluran zakat tahun 2022 sebagaimana berikut.

Tabel 4.4 Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Asumsi

No	Proyeksi	Skenario pesimis pertumbuhan <20 persen	Skenario moderat pertumbuhan 20 persen-30 persen	Skenario optimis pertumbuhan >30 persen
1	2021	13.836.774.199.508	13.836.774.199.508 - 14.989.838.716.134	14.989.838.716.134
2	2022	16.604.129.039.410	16.604.129.039.410 - 19.486.790.330.974	19.486.790.330.974

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Sedangkan proyeksi penyaluran ZIS-DSKL tahun 2022 berdasarkan metode *arithmetic straight line* dan *arithmetic geometric curve* masing-masing sebesar Rp. 14.373.069.098.160 dan Rp. 15.611.530.409.988 seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Proyeksi Penyaluran ZIS-DSKL 2022 dengan Metode Arithmetic Straight Line dan Arithmetic Geometric Curve

No	Proyeksi tahun	Pengumpulan	
		<i>Arithmetic Straight Line</i>	<i>Arithmetic Geometric Curve</i>
1	2021	12.951.857.132.209	13.416.818.462.654
2	2022	14.373.069.098.160	15.611.530.409.988

4.1.3 Proyeksi Allocation to Collection Ratio (ACR)

Allocation to Collection Ratio (ACR) yang merepresentasikan efektifitas penyaluran dana zakat OPZ menjadi suatu indikator penting untuk dibahas. ACR mengukur sejauh mana efektifitas penyaluran dana zakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun (Puskas BAZNAS, 2019). Adapun tingkat keefektifan ACR dikategorikan sebagaimana pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Interpretasi Nilai ACR

No	Rentang Nilai	Kategori
1	< 20 persen	Tidak efektif
2	20 persen - 49 persen	Dibawah efektif
3	50 persen - 69 persen	Cukup efektif
4	70 persen - 89 persen	Efektif
5	> 89 persen	Sangat efektif

Sumber: Puskas BAZNAS (2019)

Hasil perhitungan ACR dengan metode pendapat dihasilkan bahwa efektivitas penyaluran zakat tahun 2022 sebesar 93 persen dan termasuk kedalam kategori sangat efektif. Berikut ditampilkan hasil perhitungan proyeksi ACR tahun 2022.

Tabel 4.7 Proyeksi ACR tahun 2021

No.	ACR	2020	2021		2022	
			Asumsi < 20	Asumsi > 30	Asumsi < 20	Asumsi > 30
1	Penyaluran	11.530.645.166.257	13.836.774.199.508	14.989.838.716.134	16.604.129.039.410	19.486.790.330.974
2	Pengumpulan	12.429.246.447.469	14.915.095.736.963	16.158.020.381.710	17.898.114.884.355	21.005.426.496.223
		93 persen				

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

4.2 Target Pengelolaan ZIS Tahun 2022

Target pengelolaan zakat tahun 2022 mengacu pada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS RI tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2022 seperti uraikan sebagai berikut.

4.2.1 Proyeksi Allocation to Collection Ratio (ACR)

Target pengumpulan ZIS-DSKL OPZ secara nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 26 triliun, dengan 58 persen atau Rp15 triliun merupakan pengumpulan ZIS-DSKL formal (tercatat) dan sisanya adalah pengumpulan ZIS-DSKL informal (pengadministrasian). Metode penghitungan pembagian pengumpulan ZIS-DSKL dilakukan dengan rata-rata dari 3 (tiga) komponen yaitu persentase pengumpulan 2019-2020 (rata-rata geometrik), persentase pengumpulan 2020, dan persentase potensi zakat wilayah provinsi.

Target pengumpulan zakat tahun 2022 pada tingkat OPZ yaitu BAZNAS RI sebesar Rp 760 miliar, BAZNAS provinsi sebesar Rp2,12 triliun, BAZNAS kabupaten/kota sebesar Rp 6,94 triliun dan LAZ sebesar Rp16,17 triliun.

Tabel 4.8 Target Pengumpulan ZIS-DSKL berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No	Tingkat OPZ	Target Pengumpulan 2022 (Rp)
1	BAZNAS RI	760 Miliar
2	BAZNAS Provinsi	2,12 Triliun
3	BAZNAS Kab/Kota*	6,94 Triliun
4	LAZ*	16,17 Triliun
Total		26 Triliun

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Sedangkan target pengumpulan ZIS-DSKL tahun 2022 pada tingkat BAZNAS provinsi lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Target Pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Provinsi tahun 2022

No	BAZNAS Provinsi	Pengumpulan ZIS-DSKL		
		Target Pengumpulan Formal (Tercatat) (Rp)	Target Pengumpulan Non-Formal (Pengadministrasian) (Rp)	Target Total 2022 (Rp)
1	Aceh	476.694.479.091	368.233.094.804	844.927.573.895
2	Sumatera Utara	118.645.952.300	91.650.665.401	210.296.617.701
3	Sumatera Barat	241.034.718.061	186.192.549.064	427.227.267.124
4	Kep Riau	214.600.710.652	165.773.020.869	380.373.731.521
5	Riau	90.748.033.471	70.100.306.754	160.848.340.225
6	Sumatera Selatan	111.220.188.705	85.914.471.612	197.134.660.316
7	Kep Bangka Belitung	34.536.195.330	26.678.240.774	61.214.436.104
8	Jambi	60.025.593.288	46.368.084.703	106.393.677.991
9	Bengkulu	51.625.969.043	39.879.610.918	91.505.579.961
10	Lampung	75.156.760.524	58.056.486.360	133.213.246.885
11	Jawa Barat	650.930.669.315	502.825.657.476	1.153.756.326.791
12	Banten	928.642.195.033	717.350.010.208	1.645.992.205.241
13	DKI Jakarta	518.114.270.797	400.228.720.419	918.342.991.216
14	Jawa Tengah	68.696.367.615	53.066.014.309	121.762.381.924
15	DI Yogyakarta	428.363.172.015	330.898.517.708	759.261.689.723
16	Jawa Timur	175.705.433.324	135.727.511.697	311.432.945.020
17	Bali	13.979.661.129	10.798.895.535	24.778.556.664
18	Nusa Tenggara Barat	168.949.239.227	130.508.541.538	299.457.780.765
19	Nusa Tenggara Timur	3.428.060.694	2.648.080.592	6.076.141.286
20	Kalimantan Selatan	47.872.779.958	36.980.377.776	84.853.157.734
21	Kalimantan Barat	16.861.665.579	13.025.163.017	29.886.828.596
22	Kalimantan Timur	80.426.415.429	62.127.146.750	142.553.562.179
23	Kalimantan Tengah	102.195.408.494	78.943.082.404	181.138.490.898
24	Kalimantan Utara	19.363.394.995	14.957.678.718	34.321.073.714
25	Sulawesi Selatan	19.277.462.117	14.891.297.984	34.168.760.101
26	Sulawesi Utara	25.943.839.939	20.040.887.593	45.984.727.532
27	Sulawesi Tenggara	209.828.077.053	162.086.295.476	371.914.372.529
28	Sulawesi Barat	32.624.491.065	25.201.502.929	57.825.993.994
29	Sulawesi Tengah	44.599.116.241	34.451.564.512	79.050.680.752
30	Gorontalo	22.923.567.017	17.707.811.600	40.631.378.617
31	Maluku	10.301.919.815	7.957.943.677	10.175.576.327
32	Maluku Utara	5.740.895.677	4.434.680.650	19.925.542.108
33	Papua	11.241.668.764	8.683.873.343	11.241.668.764
34	Papua Barat	8.134.369.870	6.283.572.231	14.417.942.101

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Target jumlah muzaki secara nasional tahun 2022 sebanyak 10,7 juta jiwa/badan. Metode penghitungan pembagian dilakukan dengan rata-rata dari 3 (tiga) komponen yaitu persentase jumlah muzaki perorangan 2020, persentase pengumpulan 2020, dan 60 persen penduduk muslim di wilayah provinsi. Target jumlah muzaki berdasarkan tingkatan OPZ yaitu BAZNAS RI sebanyak 248.649 jiwa, BAZNAS Provinsi sebanyak 542.453 jiwa, BAZNAS kabupaten/kota sebanyak 7.452.875 jiwa dan LAZ sebanyak 2.456.023 jiwa seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 Target Jumlah Muzaki berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No.	Tingkat OPZ	Target Muzaki (orang/badan)
1	BAZNAS RI	248.649
2	BAZNAS Provinsi	542.453
3	BAZNAS Kab/Kota	7.452.875
4	LAZ	2.456.023
Total		10.700.000

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Sedangkan target jumlah muzaki tahun 2022 pada tingkat BAZNAS provinsi lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11 Target Jumlah Muzaki berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022

No	OPZ	Target (orang/badan)	No	OPZ	Target (orang/badan)
1	Aceh	423.046	18	Nusa Tenggara Barat	298.380
2	Sumatera Utara	170.039	19	Nusa Tenggara Timur	7.239
3	Sumatera Barat	325.142	20	Kalimantan Selatan	105.652
4	Kep Riau	101.668	21	Kalimantan Barat	123.478
5	Riau	223.725	22	Kalimantan Timur	88.333
6	Sumatera Selatan	165.826	23	Kalimantan Tengah	159.919
7	Kep Bangka Belitung	59.032	24	Kalimantan Utara	64.358
8	Jambi	114.514	25	Sulawesi Selatan	430.726
9	Bengkulu	48.883	26	Sulawesi Utara	86.476
10	Lampung	115.634	27	Sulawesi Tenggara	51.134
11	Jawa Barat	2.076.002	28	Sulawesi Barat	49.091
12	Banten	334.634	29	Sulawesi Tengah	42.686
13	DKI Jakarta	265.628	30	Gorontalo	187.914
14	Jawa Tengah	1.072.264	31	Maluku	15.489
15	DI Yogyakarta	94.314	32	Maluku Utara	11.414
16	Jawa Timur	644.452	33	Papua	16.578
17	Bali	9.512	34	Papua Barat	12.147

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

4.2.2 Target Penyaluran ZIS 2022

Target penyaluran ZIS-DSKL OPZ secara nasional tahun 2022 sebesar Rp12 triliun atau 80 persen dari target total pengumpulan ZIS-DSKL formal (tercatat) nasional. Target penyaluran ZIS-DSKL tahun 2022 pada tingkat OPZ yaitu BAZNAS RI sebesar Rp676 miliar, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp4,07 triliun, dan LAZ sebesar Rp7,25 triliun.

Tabel 4.12 Target Penyaluran Zakat berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No	Tingkat OPZ	Target Penyaluran (Rp)
1	BAZNAS RI	675.897.153.558
2	BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota	4.070.746.193.299
3	LAZ	7.253.356.653.143
Total		12.000.000.000.000

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Sedangkan target penyaluran tahun 2022 pada tingkat BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Target Penyaluran Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022

No	OPZ	Target (orang/badan)	No	OPZ	Target (orang/badan)
1	Aceh	381.355.583.273	18	Nusa Tenggara Barat	135.159.391.382
2	Sumatera Utara	94.916.761.840	19	Nusa Tenggara Timur	2.742.448.555
3	Sumatera Barat	192.827.774.448	20	Kalimantan Selatan	38.298.223.966
4	Kep Riau	171.680.568.522	21	Kalimantan Barat	13.489.332.463
5	Riau	72.598.426.777	22	Kalimantan Timur	64.341.132.343
6	Sumatera Selatan	88.976.150.964	23	Kalimantan Tengah	81.756.326.795
7	Kep Bangka Belitung	27.628.956.264	24	Kalimantan Utara	15.490.715.996
8	Jambi	48.020.474.630	25	Sulawesi Selatan	15.421.969.694
9	Bengkulu	41.300.775.234	26	Sulawesi Utara	20.755.071.951
10	Lampung	60.125.408.420	27	Sulawesi Tenggara	167.862.461.642
11	Jawa Barat	520.744.535.452	28	Sulawesi Barat	26.099.592.852
12	Banten	742.913.756.026	29	Sulawesi Tengah	35.679.292.992
13	DKI Jakarta	414.491.416.637	30	Gorontalo	18.338.853.613
14	Jawa Tengah	54.957.094.092	31	Maluku	8.241.535.852
15	DI Yogyakarta	342.690.537.612	32	Maluku Utara	4.592.716.542
16	Jawa Timur	140.564.346.659	33	Papua	8.993.335.012
17	Bali	11.183.728.903	34	Papua Barat	6.507.495.896

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Penerima manfaat atas penyaluran zakat tahun 2022 secara nasional seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini. Penerima manfaat pendistribusian secara nasional sebanyak 28.850.000 jiwa, penerima manfaat pendayagunaan sebanyak 500.000 jiwa dan penerima manfaat Zakat Fitrah Qurban DSKL dll sebanyak 18.300.000 jiwa.

Tabel 4.14 Target Penerima Manfaat Zakat berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No.	Tingkat OPZ	Penerima Manfaat Penyaluran Zakat (jiwa)		
		Pendistribusian	Pendayagunaan	Zakat Fitrah Qurban DSKL dll
1	BAZNAS RI	1.768.000	11.125	512.000
2	BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota	7.948.832	148.101	6.400.050
3	LAZ	19.133.168	340.774	11.387.950
Nasional		28.850.000	500.000	18.300.000

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Sedangkan penerima manfaat penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.15 Target Penerima Manfaat Zakat Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022

No	OPZ	Penerima Manfaat Penyaluran Zakat (jiwa)		
		Pendistribusian	Pendayagunaan	Zakat Fitrah Qurban DSKL dll
1	Aceh	1.190.144	21.484	796.755
2	Sumatera Utara	152.822	2.759	115.421
3	Sumatera Barat	599.929	1.083	409.090
4	Kepulauan Riau	14.734	266	111.820
5	Riau	43.102	7.781	298.146
6	Sumatera Selatan	18.795	3.393	138.493
7	Kep Bangka Belitung	113.602	2.051	89.660
8	Jambi	191.732	3.461	140.977
9	Bengkulu	72.391	1.307	62.592
10	Lampung	62.235	1.123	55.921
11	Jawa Barat	1.748.531	31.564	1.163.514
12	Banten	344.899	6.226	241.581
13	DKI Jakarta	479.859	8.662	330.225
14	Jawa Tengah	1.079.272	19.483	723.931
15	DI Yogyakarta	141.693	2.558	108.111
16	Jawa Timur	451.216	8.145	311.412
17	Bali	9.383	169	21.207
18	Nusa Tenggara Barat	41.111	7.421	285.069
19	Nusa Tenggara Timur	2.182	39	16.477
20	Kalimantan Selatan	174.695	3.154	129.787
21	Kalimantan Barat	102.888	1.857	82.623
22	Kalimantan Timur	151.216	273	114.366
23	Kalimantan Tengah	13.219	239	23.726
24	Kalimantan Utara	35.577	642	38.412
25	Sulawesi Selatan	397.451	7.175	276.097
26	Sulawesi Utara	31.799	574	35.930
27	Sulawesi Tenggara	52.922	955	18.520
28	Sulawesi Barat	48.576	877	46.950
29	Sulawesi Tengah	32.594	588	36.453
30	Gorontalo	102.658	1.853	82.472
31	Maluku	18.427	333	27.147
32	Maluku Utara	485	88	18.230
33	Papua	21.907	395	29.433
34	Papua Barat	6.786	123	19.502

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Kontribusi zakat terhadap target pengentasan kemiskinan dan mustahik menjadi muzaki tahun 2022 seperti disajikan pada tabel berikut. Target pengentasan kemiskinan OPZ tahun 2022 sebanyak 100.000 jiwa. BAZNAS RI menargetkan jumlah penduduk miskin yang dientaskan program zakat sebanyak 3.000 jiwa, sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 32.284 jiwa dan LAZ sebanyak 64.716 jiwa.

Target jumlah mustahik yang menjadi muzaki secara nasional sebanyak 400.000 jiwa dengan proporsi BAZNAS RI sebanyak 8.429 jiwa, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 126.410 jiwa dan LAZ sebanyak 265.161 jiwa.

Tabel 4.16 Target Pengentasan Kemiskinan dan Mustahik jadi Muzaki berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No.	Tingkat OPZ	Pengentasan Kemiskinan (jiwa)	Mustahik jadi Muzaki
1	BAZNAS RI	3.000	8.429
2	BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota	32.284	126.410
3	LAZ	64.716	265.161
Total		100.000	400.000

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Target kontribusi zakat terhadap target pengentasan kemiskinan dan mustahik menjadi muzaki tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Target Penerima Manfaat Zakat Berdasarkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022

No	OPZ	Pengentasan Kemiskinan (jiwa)	Mustahik jadi Muzaki (jiwa)
1	Aceh	4.263	17.208
2	Sumatera Utara	547	221
3	Sumatera Barat	2.149	8.674
4	Kep Riau	528	213
5	Riau	1.544	6.232
6	Sumatera Selatan	673	2.718
7	Kep Bangka Belitung	407	1.643
8	Jambi	687	2.772
9	Bengkulu	259	1.047
10	Lampung	223	900
11	Jawa Barat	6.263	25.282
12	Banten	1.235	4.987
13	DKI Jakarta	1.719	6.938
14	Jawa Tengah	3.866	15.605
15	DI Yogyakarta	508	2.049
16	Jawa Timur	1.616	6.524
17	Bali	34	136
18	Nusa Tenggara Barat	1.472	5.944
19	Nusa Tenggara Timur	8	32
20	Kalimantan Selatan	626	2.526
21	Kalimantan Barat	369	1.488
22	Kalimantan Timur	542	2.186
23	Kalimantan Tengah	47	191
24	Kalimantan Utara	127	514
25	Sulawesi Selatan	1.424	5.747
26	Sulawesi Utara	114	460
27	Sulawesi Tenggara	190	765
28	Sulawesi Barat	174	702
29	Sulawesi Tengah	117	471
30	Gorontalo	368	1.484
31	Maluku	66	266
32	Maluku Utara	17	70
33	Papua	78	317
34	Papua Barat	24	98

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

Kontribusi penerima manfaat sebagaimana dipaparkan pada tabel 4.10 dapat dicapai melalui strategi penyaluran ZIS-DSKL berupa:

- 1) *Focusing*: brand yang kuat dan produk yang khas;
- 2) *Scale up*: peningkatan jumlah mustahik, penguatan nilai bantuan dan perluasan jangkauan;
- 3) *Collaboration*: kemitraan penta helix, koordinasi dan kolaborasi OPZ
- 4) *Moving out* mustahik: pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan menjadi mustahik;
- 5) *Massive branding*: tak ada wilayah yang tak disasar BAZNAS dan program BAZNAS dimana saja

Adapun program prioritas pendayagunaan nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi desa terdiri dari (1) balai ternak dengan program peternakan ayam; (2) lumbung pangan dengan program perkebunan jagung dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
- 2) Ekonomi perkotaan terdiri dari *ZCHICKEN*, Bank Zakat dan *ZMART*.

Sedangkan program pendistribusian nasional program prioritas tahun 2022 difokuskan pada tersedianya unit program siaga bencana di setiap kabupaten/kota sebanyak 348 unit, program RTLH sebanyak 40.000 unit, program rumah sakit/ klinik pratama sebanyak 35 unit dan program pemberdayaan zakat berbasis desa sebanyak 4.000 unit dan Layanan Pembiayaan Qardhul Hasan berbasis kelurahan/desa sebanyak 1.000 unit. Berikut ditampilkan rincian redistribusi nasional program prioritas tahun 2022.

Tabel 4.18 Target Pengentasan Redistribusi Nasional Program Prioritas berdasarkan Tingkat OPZ tahun 2022

No	Tingkat OPZ	Unit siaga bencana di setiap kab/kota	Program RTLH	Rumah sakit/ klinik pratama	Program pemberdayaan zakat berbasis desa	Layanan Pembiayaan Qardul Hasan berbasis Kelurahan/Desa
1	BAZNAS RI	34	1.260	6	16	1
2	BAZNAS Provinsi & BAZNAS Kabupaten/Kota	105	12.892	10	1.325	332
3	LAZ	209	25.848	19	2.659	667
Nasional		348	40.000	35	4.000	1.000

Sumber: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Tanggal 6 Desember 2021

4.2.3 Target SDM dan Pengembangan IT 2022

Sumber Daya Manusia (SDM) Amil merupakan kekuatan utama pada pengelolaan zakat di setiap BAZNAS dan LAZ. Dalam rangka menguatkan pengelolaan zakat nasional, maka pembangunan kompetensi SDM amil menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Adapun target penguatan dan pengembangan SDM tahun 2022 sebagaimana tercatat dalam Renstra BAZNAS 2020 - 2025 adalah sebagai berikut;

- 1) Sertifikasi Amil sebanyak 750 Orang
- 2) Pelatihan Amil berbasis Kompetensi sebanyak 1.000 Orang, dengan masing-masing Amil provinsi 30 orang tersertifikasi pada tahun 2022

Pengelolaan zakat yang erat kaitannya dengan manajemen informasi dan keuangan secara langsung mendapatkan manfaat atas perkembangan tersebut. Inovasi teknologi tersebut memberikan peluang besar untuk semakin memudahkan sosialisasi, edukasi, dan transaksi zakat. Berdasarkan Road Map IT 2021 - 2025, pengembangan IT tahun 2022 lebih diarahkan pada konsolidasi terhadap (1) *office channeling*, (2) aplikasi operasional, (3) aplikasi DPP dan (4) aplikasi pengumpulan. Adapun target pengembangan IT 2022 adalah:

- 1) Optimalisasi pengguna aktif SiMBA pada BAZNAS provinsi sebanyak 30 unit, BAZNAS Kab/Kota sebanyak 150 unit, dan LAZ sebanyak 45 unit;
- 2) Target jumlah laporan keuangan OPZ yang teraudit pada BAZNAS RI sebesar 100 persen, BAZNAS provinsi sebesar 80 persen, BAZNAS Kab/Kota sebesar 25 persen, dan LAZ sebesar 50 persen.
- 3) Implementasi penggunaan crowdfunding di 50 daerah
- 4) Pengembangan modul sejenis E-Money untuk memudahkan donasi muzaki
- 5) Memindahkan server Cloud BAZNAS menjadi bentuk serverless
- 6) Crowdfunding untuk seluruh program pendistribusian
- 7) Integrasi dengan aplikasi kemensos
- 8) 20 unit BAZNAS daerah diaudit menggunakan data pada SiMBA
- 9) Aplikasi BTB, LAB, dan BMD digunakan oleh BAZNAS daerah
- 10) 10 persen LAZ terintegrasi dengan / menggunakan SiMBA

4.2.4 Target SDM dan Pengembangan IT 2022

Pola tata kelola lembaga zakat yang baik dapat dilihat dari proses perencanaan yang sesuai, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan efektivitas tata kelola zakat. Adapun target pengendalian zakat tahun 2022 adalah:

- 1) Seluruh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota yang sesuai peraturan perundang-undangan
- 2) Seluruh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pimpinan yang sesuai dengan regulasi
- 3) 50 persen BAZNAS Provinsi memiliki Renstra yang selaras dengan Renstra BAZNAS RI
- 4) Tersedianya kebijakan tentang kepatuhan syariah
- 5) Terlaksananya *ijtima sanawi* fungsi kepatuhan syariah OPZ
- 6) 50 persen BAZNAS berskala Provinsi memiliki fungsi kepatuhan syariah
- 7) 30 persen BAZNAS berskala Kab/Kota memiliki fungsi kepatuhan syariah
- 8) 100 persen OPZ melakukan pelaporan kinerja secara periodik

4.3 Tantangan dan Peluang Zakat 2022

Tantangan dan peluang zakat 2022 sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Disisi lain, upaya pemerintah melalui Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), program vaksinasi dan pemberian bantuan sosial melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil memulihkan ekonomi di kuartal II dan III tahun 2021. Berikut diuraikan tantangan dan peluang zakat 2022.

4.3.1 Tantangan Pengelolaan Zakat Tahun 2022

Bagian ini akan menjelaskan tantangan pengelolaan zakat 2022. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi oleh OPZ, yaitu pandemi COVID-19 yang belum usai, kondisi kemiskinan yang meningkat di tengah pandemi dan ketimpangan digital. Ketiga tantangan ini menjadi perhatian utama pengelolaan zakat 2022 dan memerlukan kolaborasi gerakan zakat bersama untuk mengahadapinya

4.3.1.1 Tantangan Pengelolaan Zakat Tahun 2022

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hingga 24 November 2021, total kasus konfirmasi COVID-19 di dunia adalah 258.164.425 kasus dengan 5.166.192 kematian (CFR 2,0 persen) di 204 Negara Terjangkit dan 151 Negara Transmisi Komunitas. Sementara di tanah air, Pemerintah Indonesia telah melaporkan 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian (CFR: 3,4 persen) terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.102.700 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, mengacu pada pedoman sementara WHO tentang *novel Coronavirus* yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Data vaksinasi di Indonesia per 15 Desember 2021 menunjukkan 148.344.215 masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin dosis 1, 104.522.156 telah melaksanakan vaksinasi dosis 2, serta 1.263.846 vaksinasi dosis 3 dari 208.265.720 total target sasaran vaksinasi nasional.
- (2) Penanganan Kesehatan (3M dan 3T). Penerapan praktik 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (mengggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Hanya saja, penerapan praktik 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar.

- (3) Pemulihan ekonomi. Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 10 November 2021 mencapai Rp 519,69 triliun atau 69,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Anggaran ini direalisasikan pada Klaster Kesehatan sebesar Rp143,29 triliun (66,7 persen), lalu pada Klaster Perlinsos sebesar Rp 152,18 triliun (81,5 persen), Klaster Program Prioritas sebesar Rp 83,64 triliun (70,9 persen), dan Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp77,73 triliun (47,9 persen), serta Klaster Insentif Usaha sebesar Rp62,86 triliun (100 persen). Realisasi Klaster Kesehatan terutama untuk kebutuhan Diagnostik (Testing dan Tracing), Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes), dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan). Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Desa, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Bukti awal varian baru COVID-19 yaitu Omicron menunjukkan varian ini lebih cepat menular meskipun dalam gejala ringan. Indonesia dan negara-negara di dunia melakukan upaya pencegahan dengan strategi kebijakan karantina dan kebijakan pembatasan pelaku perjalanan internasional. Antisipasi yang telah dilakukan Indonesia dengan strategi pencegahan berlapis, dengan memberlakukan kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan ini dirancang dengan melibatkan berbagai pakar dan Kementerian/Lembaga terkait dan mengutamakan keamanan seluruh masyarakat.

Dalam proses karantina juga diterapkan kebijakan *entry* dan *exit testing*, yaitu tes saat kedatangan dan setelah karantina. Rincian kebijakan tersebut diantaranya, pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omicron. Larangan masuk bagi yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan kasus lokal Omicron. Namun untuk WNI, tetap diperbolehkan masuk. Untuk WNI yang memasuki kriteria diperbolehkan masuk dengan syarat, wajib melakukan PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, *entry test* yaitu tes PCR ulang di hari pertama kedatangan, *exit test* yaitu tes PCR ulang kedua di hari ke-13 karantina, dan menyelesaikan karantina selama 14 hari. Sementara pelaku perjalanan Internasional yang berasal dari negara lainnya, wajib menyertakan tes PCR 3 X 24 jam sebelum kedatangan, melakukan tes PCR di hari kedatangan, serta karantina selama 10 hari dengan tes PCR pada hari ke-2 dan ke 9.

4.3.1.2 Kondisi Kemiskinan di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan kejutan (*shock*), baik pada sisi permintaan dan penawaran agregat, sehingga peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika pertumbuhan ekonomi turun, maka terjadi penurunan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan proksi dari pendapatan rumah tangga. Pada akhirnya, penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga akan memicu terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berikut ini grafik perkembangan kemiskinan di Indonesia per 15 Juli 2021:



Gambar 4.1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2021


Sumber: BPS (2021)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, turun 0,01 juta orang (0,05 persen) terhadap September 2020, tetapi naik 1,12 juta orang (0,36 persen) terhadap Maret 2020. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kondisi ekonomi. Akan tetapi, kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dan varian baru COVID-19 berisiko akan masuk Indonesia. Jumlah kemiskinan ini masih tinggi dibandingkan September 2019 atau masa sebelum COVID-19. Artinya, pandemi COVID-19 mengakibatkan penambahan jumlah kemiskinan.

Tingginya jumlah kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah mustahik fakir miskin akibat pandemi COVID-19 yang harus ditangani oleh BAZNAS masih tinggi. Dengan demikian, BAZNAS perlu memaksimalkan pengumpulan dana di tengah pandemi COVID-19 untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Selain itu, BAZNAS juga perlu melakukan penguatan program pendistribusian dan pendayagunaan, sehingga zakat yang disalurkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

4.3.1.3 Ketimpangan Digital

Masuknya dunia ke dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dimana *automatization, big data, dan internet of things* berdampak secara signifikan terhadap lanskap bisnis suatu organisasi sehingga terjadi perubahan major dalam beberapa aspek dalam organisasi tersebut. Di samping itu, revolusi 4.0 dan *society* 5.0 juga turut memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, pelayanan dan jasa tanpa dibatasi waktu dan tempat. Kemudian, pembatasan mobilitas disaat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama dua tahun ini juga turut semakin mengakselerasi pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital.



Gambar 4.2. Indeks Daya Saing Digital 2021


Sumber: East Ventures (2021)

Dalam konteks Indonesia, pemerintah juga semakin gencar dalam mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor dengan mencanangkan Indonesia

sebagai pusat ekonomi digital di kawasan, namun Indonesia juga menghadapi tantangan pada beberapa hal seperti ketimpangan atau kesenjangan digital dimana sebagian masyarakat belum memahami atau memiliki akses atas teknologi digital. Hasil studi dari East Ventures menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan atau ketimpangan digital, data menunjukkan bahwa rata-rata hanya di pulau Jawa yang memiliki indeks daya saing di atas 50 yang didominasi wilayah Jabodetabek.

Sektor keuangan sosial syariah khususnya zakat menjadi sektor yang cukup terdampak atas proses transformasi digital yang masif di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga semakin mempercepat proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Namun, dalam prosesnya, transformasi digital dalam pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan baik dalam aktivitas pengumpulan, penyaluran dan juga pelaporan.


Dalam lingkup aktivitas pengumpulan zakat, hasil studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 80 lembaga zakat secara *random* menunjukkan bahwa ketimpangan sumberdaya yang menangani secara khusus proses digitalisasi masih terbatas masih mendominasi dalam transformasi digital dalam aktivitas pengumpulan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan dana menjadi tantangan lainnya dalam menerapkan teknologi digital dalam pengumpulan zakat.



Gambar 4.3. Tantangan dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sumber: DEKS-BI (2021)


Selanjutnya dalam lingkup penyaluran zakat, OPZ juga dihadapi dengan berbagai tantangan diantaranya adalah rendahnya akses digital masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut studi yang dilakukan oleh *Smeru Research Institute* menunjukkan jika kesenjangan digital antar masyarakat masih terjadi. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi memiliki akses terhadap internet yang lebih tinggi yaitu sebesar 69.1 persen, adapun masyarakat berpenghasilan menengah sebesar 46 persen, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 28.3 persen. Oleh karena itu ketimpangan atau kesenjangan akses terhadap internet di tengah masyarakat masih menjadi tantangan khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang juga sebagian besar termasuk mustahik zakat.



Gambar 4.4. Akses Terhadap Internet berdasarkan Tingkat Pendapatan 2011-2019

Sumber: Bachtiar, Diningrat, Kusuma, Izzati, & Diandra (2020)

Lebih lanjut, dalam lingkup pelaporan zakat, digitalisasi dalam pelaporan zakat menjadi sangat penting pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan lainnya dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan besarnya jumlah organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu sebanyak 514 lembaga zakat, BAZNAS selaku koordinator pengelolaan zakat nasional telah membangun sistem pelaporan digital zakat yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).



Gambar 4.5. Pengguna Aktif SIMBA per Provinsi (BAZNAS)

Sumber: Pelaporan BAZNAS (2020)

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat partisipasi pelaporan dari lembaga zakat kepada koordinator pengelolaan zakat nasional dalam hal ini BAZNAS RI masih rendah. Studi yang dilakukan oleh BAZNAS RI menunjukkan secara rata-rata tingkat partisipasi organisasi pengelola zakat baru mencapai 36 persen dimana sebesar 64 persen belum secara aktif menggunakan platform digital SIMBA yang telah dikembangkan oleh BAZNAS RI. Maka transformasi digital pada sistem pelaporan masih menjadi tantangan dalam digitalisasi pengelolaan zakat.


Ringkasnya, kesenjangan digitalisasi masih terjadi khususnya jika dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Dari sisi pengumpulan, lembaga zakat masih menghadapi minimnya jumlah dan kualitas SDM. Kemudian, dari sisi penyaluran, rendahnya akses internet bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi hambatan dalam menyalurkan zakat secara digital. Terakhir, pada aspek pelaporan, partisipasi lembaga zakat dalam menggunakan platform digital untuk melakukan pelaporan masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut kedepan agar BAZNAS selaku koordinator pengelolaan zakat nasional mengambil kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional.

4.3.2 Peluang Pengelolaan Zakat 2022

Bagian ini akan menjelaskan peluang pengelolaan zakat 2022. Setidaknya ada empat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh OPZ, terutama BAZNAS yaitu bonus demografi penduduk, sinergitas zakat dan wakaf, digitalisasi zakat dan BAZNAS Institute. Keempat peluang ini menjadi perhatian utama pengelolaan zakat 2022 dan memerlukan kolaborasi gerakan zakat bersama untuk memanfaatkan peluang tersebut.

4.3.2.1 Demografi Penduduk


Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dan saat ini tengah mengalami bonus demografi. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat, penduduk Indonesia pada September 2020 mencapai 270,2 juta. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Dari hasil Sensus Penduduk 2020 diketahui terdapat penambahan 32,56 juta penduduk selama 10 tahun atau rata-rata 3,26 juta jiwa setiap tahun selama 2010 sampai 2020. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 mencapai rata-rata 1,25 persen per tahun. Berdasarkan komposisinya, sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif - sebesar 70,72 persen dari total penduduk - yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah.



Gambar 4.6. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Umur 2020

Sumber: Bappenas (2018) dalam katadata.co.id.

Visi Indonesia 2045 yg dirancang oleh Bappenas, optimis bahwa Indonesia akan menuju negara pendapatan tinggi dan akan menjadi salah satu negara yang memiliki PDB terbesar di dunia. Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi dan keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036 yang kemudian memiliki PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045.



Gambar 4.7. Kesempatan Emas Demografi Indonesia 2020-2035

Sumber: Menko Perekonomian (2010)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 86,88 persen penduduk muslim dari total populasi, sehingga menempatkan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh Indonesia. Tidak hanya dalam skala nasional, World Population Review juga melaporkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia pada 2021 yang kemudian diikuti oleh Pakistan dan India. Selain itu, Global Religious Future memperkirakan penduduk muslim di Indonesia akan mencapai 256,82 juta jiwa dengan pertumbuhan 87.2 persen pada tahun 2050. Jumlah

penduduk muslim yang sangat besar ini tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar pula.

Munculnya bonus demografi ini juga akan berimbas pada pengumpulan zakat nasional. Setidaknya ada tiga peluang pada kondisi bonus demografi dalam pengumpulan zakat. Pertama, Indonesia, apabila dilihat dari kulturnya, memiliki budaya memberi yang tinggi, bahkan dapat diindikasikan masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki kedermawan yang juga cukup tinggi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021, yang menemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Pada laporan tersebut, lebih dari 8 orang dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uangnya dan tingkat sukarelawan negara lebih banyak dari tiga kali rata-rata global. Dalam laporan tersebut juga menunjukkan kewajiban berzakat menjadi faktor terbesar yang mendorong masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya. Tentunya sikap berderma ini menjadi peluang pengumpulan zakat dalam kondisi bonus demografi.

Kedua, kehadiran Generasi Milenial dan Generasi Z menjadi peluang dalam pengumpulan zakat di tengah bonus demografi. Hasil Survei Penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia. Mengacu pada Indonesian Millennial Report (2019), milenial memiliki kecenderungan untuk *cashless* dalam mengatur keuangan. Generasi ini lebih menyukai sistem pembayaran nontunai, setiap pembayaran menggunakan sistem teknologi yang dapat disediakan oleh gawai, seperti e-money dan internet banking. Hal ini telah direspon dengan baik oleh OPZ dalam metode pembayaran zakat, namun perlu ditingkatkan lagi dengan strategi yang dapat menarik perhatian kaum milenial. Dalam riset Puskas BAZNAS (2020) mengenai milenial terhadap kampanye zakat di wilayah Jabodetabek, 35 persen muzaki menganggap informasi melalui media sosial lebih bisa dipercaya, disusul oleh website BAZNAS. Hal tersebut menegaskan bahwa untuk membuat muzaki milenial berzakat di suatu OPZ, kampanye melalui platform tersebut perlu terus dilakukan. Di sisi lain, media sosial juga menjadi preferensi tertinggi oleh non muzaki sebesar 36 persen. Dengan kata lain, OPZ perlu meningkatkan kinerja dalam

mengelola kampanye di media sosial agar dapat meyakinkan serta meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui OPZ.

Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah ke atas juga menjadi peluang dalam pengumpulan zakat. Visi Indonesia 2045 memproyeksikan peningkatan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2045. Fenomena meningkatnya jumlah masyarakat menengah ke atas ini harus di tangkap oleh OPZ, terlebih mereka cenderung memiliki pendidikan yang lebih baik sehingga lebih mudah menerima informasi dan diberikan pemahaman. Menurut Wibisono (2017), kesadaran masyarakat kelas menengah ke atas cenderung positif dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat formal karena dianggap lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Untuk itu, setiap OPZ perlu meningkatkan kredibilitas, integritas, dan profesionalitas untuk menangkap potensi ini serta harus mampu menunjukkan bahwa OPZ mampu untuk mengadakan program yang tepat sasaran.

4.3.2.2 Sinergitas Zakat & Wakaf

A. World Zakat Forum (WZF)

World Zakat Forum (WZF) telah dikenal sebagai platform global yang mengadvokasi kesadaran masyarakat dunia mengenai zakat. WZF telah menyelenggarakan berbagai agenda mengenai zakat dengan para stakeholder zakat dari berbagai negara. WZF sendiri didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan pengembangan literasi zakat internasional serta memperkuat performa zakat di seluruh dunia. Gagasan WZF dimulai pada tahun 2007 dalam pertemuan International Conference of Zakat di Kuala Lumpur. Pada acara tersebut, Indonesia diamanahi menjadi tuan rumah konferensi WZF yang pertama. Pada bulan September 2010, International Conference of Zakat kembali diadakan dan pada konferensi tersebut, WZF resmi didirikan. Secara keseluruhan, ada 40 negara yang menjadi anggota WZF.

Pada tahun 2020, WZF International Conference perdana diadakan secara online. The 9th WZF International Conference and Annual Meeting menghasilkan pemilihan Sekretaris Jenderal baru World Zakat Forum periode 2020-2023 yaitu Dr. Zainulbahar Noor, M.Ec. Konferensi WZF 2020 ini juga menghasilkan dua divisi baru dari struktur World Zakat Forum, yaitu WZF Youth dan WZF Research and

Development. Tujuan dibentuknya WZF Youth adalah sebagai wadah diskusi perkembangan zakat generasi muda penggiat zakat sebagai masa depan gerakan perzakatan. Research and Development Unit dibentuk dengan semangat mengembangkan dan memajukan pengelolaan zakat dunia melalui riset dan pendekatan ilmiah.

Di bawah kepemimpinan yang baru, setidaknya ada dua proyek yang telah dikerjakan. Proyek pertama adalah World Zakat Performance Index yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai performa lembaga zakat secara global. Indeks tersebut dapat memberikan standar baru dan evaluasi bagi amil untuk strategi pengembangan lembaganya. Oleh karena itu, indeks ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, penghimpunan dan penyaluran zakat di masing masing negara. Proyek kedua adalah Zakat Waqf Online Institute yang akan menyediakan akses pendidikan secara gratis bagi para mustahik dan amil. Melalui wadah daring, mahasiswa di seluruh dunia dapat mempelajari studi akademik yang akan dibawakan oleh berbagai dosen dan ilmuwan terkemuka di seluruh dunia. Zakat Waqf Online Institute diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan amil dalam memajukan lembaga zakatnya. Di sisi lain, bagi mustahik ini merupakan kesempatan untuk membekali mereka dengan ilmu yang dapat membantu mereka untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi.

Dengan adanya pandemi COVID-19, keberadaan zakat dan wakaf menarik perhatian dunia. Potensi zakat dan wakaf yang sangat besar dan bertujuan untuk kesejahteraan umat menjadi salah satu instrumen perekonomian untuk menyelesaikan dampak kemiskinan yang terjadi akibat adanya COVID-19. Dengan semangat mensinergikan gerakan zakat dan wakaf global, pada 10th World Zakat Forum International Conference and Annual Meeting, membahas berbagai topik terkait sinergi zakat dan wakaf melalui 4 Topik Pembahasan Utama yaitu: (1) Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial; (2) Inovasi Program Zakat dan Wakaf untuk Pemulihan Ekonomi; (3) Tolak Ukur Global untuk Operasi Zakat dan Wakaf; dan (4) Arah Masa Depan World Zakat and Waqf Forum: Memperkuat Kerjasama Global Antara Negara Anggota. Oleh karena itu, resolusi 10th WZF International Conference and Annual Meeting memutuskan untuk mentransformasikan World Zakat Forum menjadi World Zakat and Waqf Forum. Pembentukan World Zakat and Waqf Forum ini menjadi sejarah penting dalam

perkembangan Zakat dan Wakaf global karena menjadi lembaga pertama di dunia yang menjadi wadah sinergitas zakat dan wakaf.

Sebagai langkah awal sinergi zakat dan wakaf, WZWF mengangkat 3 Deputy Secretary General dan 1 Anggota Advisory Board sebagai perwakilan wakaf di WZWF. World Zakat and Waqf Forum juga berencana untuk mengadakan pilot project Zakat Waqf Online University dan Waqf Bank di Indonesia dalam rangka memperluas sosialisasi zakat dan wakaf untuk meningkatkan tingkat literasi. WZWF Research and Development Unit juga akan mulai mengimplementasikan World Zakat Performance Index pada tahun 2022.

B. Zakat Waqf Online University (ZAWONI)

Zakat dan wakaf memiliki sejarah besar dalam Islam. Di masa lalu, masa keemasan Islam dapat dicapai dengan terpenuhinya instrumen-instrumen syariah tersebut. Saat ini, instrumen-instrumen tersebut harus dihidupkan kembali untuk menjawab tantangan ekonomi global karena beberapa negara Muslim hanya berfokus pada instrumen konvensional. Menurut studi Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IsDB), potensi penghimpunan zakat secara global kurang lebih mencapai US\$50 miliar hingga US\$600 miliar per tahun. Potensi zakat yang besar harus dimanfaatkan dengan sinergi wakaf untuk mengembalikan kejayaan Islam. Namun, saat ini, seluruh penghimpunan dana zakat hanya US\$10 miliar hingga US\$15 miliar per tahun.

World Zakat & Wakaf Forum memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di seluruh dunia sehingga potensi zakat dan wakaf dapat tercapai dan saling bersinergi. Salah satu tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah perlunya peningkatan kompetensi amil dan nazir, terutama bagi negara-negara dengan minoritas Muslim yang kurang memiliki akses jaringan dan praktik terbaik pengelolaan zakat. Oleh karena itu, World Zakat & Wakaf Forum berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mendirikan Zakat Wakaf Online University (ZAWONI) yang merupakan wadah untuk mempelajari pengelolaan zakat dan wakaf.

Zakat Waqf Online University merupakan program yang menyediakan platform *e-learning* yang dapat diakses kapanpun oleh peserta ZAWONI. Program pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh masing-masing peserta dengan

dilengkapi oleh sesi kuliah/kelas khusus dari para ulama atau pakar internasional di bidang Zakat dan Wakaf. Di akhir program, terdapat evaluasi untuk memastikan bahwa peserta memahami materi zakat dan wakaf dengan baik. Kemudian, bagi peserta yang lolos nilai minimum maka berhak mendapatkan sertifikat untuk legitimasi kemampuan dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Lulusan ZAWONI diharapkan dapat menjadi sumber daya terbaik untuk sinergi pengelolaan zakat dan wakaf dalam berbagai bidang seperti konsultan zakat dan wakaf, manajer zakat atau nadzir wakaf, akuntan zakat dan wakaf, dewan syariah lembaga zakat dan wakaf, dan akademisi. Berbagai kurikulum disusun untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut sebagaimana pada Tabel 4.19

Tabel 4.19 Tabel Kurikulum ZAWONI


No.	Kurikulum
1	Sejarah dan Perkembangan Zakat dan Wakaf
2	Dasar Ekonomi Islam
3	Ushul Fiqh
4	Fiqh Zakat dan Wakaf
5	Etika dan Tata Kelola Lembaga Zakat dan Wakaf
6	Penghitungan Pembayaran Zakat dan Wakaf
7	Akuntansi dan Pelaporan Zakat dan Wakaf
8	Audit Lembaga Zakat dan Wakaf
9	Manajemen Strategi dan Kepemimpinan Lembaga Zakat dan Wakaf
10	Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf
11	Sistem Informasi dan Kontrol Internal Lembaga Zakat dan Wakaf

Sumber: Modul ZAWONI (2021)

Seluruh kurikulum tersebut dijalankan secara mandiri menggunakan *Asynchronous learning concept* dengan beberapa diskusi publik melalui daring. Pembelajaran menggunakan modul, power points, video, dan pelatihan melalui *E-learning platform*. Diharapkan dengan adanya ZAWONI yang bersifat fleksibel dan inklusif ini dapat meningkatkan kapasitas amil dan nazir untuk pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan realisasi potensi zakat dan wakaf.

4.3.2.3 Digitalisasi Zakat

Masuknya dunia dalam revolusi Industri 4.0 telah merubah perilaku industri dan juga stakeholder terkait secara signifikan dan berdampak secara sistemik terhadap interaksi antar industri dan juga stakeholdernya. Hasil studi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2021 menunjukkan bahwa daya saing digital antar provinsi di Indonesia semakin merata. Pemerataan tersebut tampak dari kenaikan skor median indeks daya saing digital (EV-DCI) dari 27,9 pada 2020 menjadi 32,1 pada 2021 (East Ventures, 2020).




Gambar 4.8. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Umur 2020

Sumber: Smeru Research Institute (2020)

Naiknya tingkat daya saing digital tidak terlepas dari pertumbuhan pengguna internet yang semakin naik di setiap tahunnya. Hasil studi dari SMERU Research Institute menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tercatat selama satu dekade lebih terjadi kenaikan sebesar 63.47 persen penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2019 dan 2020 sebesar lebih dari 20 persen penambahan pengguna internet baru yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini merupakan dampak kebijakan pandemi yang memaksa seluruh sektor industri untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas bertatap muka secara langsung sehingga memaksa sebagian besar sektor industri untuk mengadopsi

berbagai platform digital dalam melakukan proses bisnisnya termasuk sektor keuangan sosial syariah dalam hal ini lembaga zakat.




Gambar 4.9. Kecenderungan Cara Berdonasi Sebelum dan Sejak Pandemi COVID-19

Sumber: Gopay Digital Outlook 2020

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 juga berhasil mengubah cara berdonasi masyarakat secara simultan baik itu pembayaran zakat infak dan sedekah maupun donasi umum lainnya. Hasil survei yang dilakukan oleh salah satu e-wallet terbesar di Indonesia menemukan bahwa cara berdonasi sebelum dan sejak pandemi COVID-19 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hasil survei menunjukkan jika cara berdonasi melalui kanal digital mengalami kenaikan sebesar 9 persen dan cara berdonasi secara non-digital mengalami penurunan sebesar 10 persen. Adapun rata-rata kenaikan donasi secara digital naik sebesar 72 persen.

Kemudian, kecenderungan masyarakat dalam melakukan donasi secara digital sejak pandemi COVID-19 meningkat cukup signifikan di semua kelompok masyarakat baik itu generasi Z, Milenial dan juga X. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan donasi melalui kanal digital sebesar 16 persen untuk generasi Z, kenaikan sebesar 9 persen untuk generasi milenial, dan kenaikan sebesar 7 persen di kalangan generasi X. Oleh karena itu, data-data tersebut mengindikasikan bahwa selama pandemi COVID-19 kecenderungan donasi melalui kanal digital mengalami kenaikan di semua kelompok masyarakat.



Gambar 4.10. Kecenderungan Donasi di Generasi Z, Milenial, dan X Sebelum dan Sejak Pandemi COVID-19

Sumber: Gopay Digital Outlook 2020

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang mengelola donasi publik, lembaga zakat harus segera merespon dengan cepat tren yang sedang terjadi saat ini yakni tren donasi melalui kanal digital yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak pandemi COVID-19 dengan melakukan berbagai transformasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat. BAZNAS selaku lembaga pemerintah non-struktural (LNS) yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian, pengendalian dan perencanaan dalam pengelolaan zakat secara nasional perlu menangkap peluang ini dengan menyusun langkah-langkah strategis sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat khususnya dalam pengumpulan, penyaluran serta pelaporan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL).

4.3.2.4 BAZNAS Institute

Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, zakat menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama dan sosial di Indonesia dan telah dipraktekkan sejak masuknya agama Islam di tanah Nusantara. Namun semenjak pasca kemerdekaan, aktivitas pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang dan kompleks seiring dengan semakin majunya kemampuan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan jauh lebih profesional dan modern sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia atas pengelolaan zakat secara nasional yang dilakukan oleh lebih dari 600 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia.

600 jaringan OPZ yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari 34 BAZNAS tingkat Provinsi, 500 BAZNAS tingkat Kabupaten dan Kota, 24 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi, 14 LAZ tingkat Provinsi, 32 LAZ tingkat Kabupaten dan Kota, serta 136 Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan demikian Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepemilikan terbanyak OPZ di dunia. Banyaknya jumlah OPZ juga bukan tanpa alasan, salah satu faktornya adalah semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menitipkan dana zakat untuk dikelola melalui lembaga-lembaga profesional seperti OPZ.

Kesadaran masyarakat ini tentunya merupakan suatu peluang bagi BAZNAS dan OPZ di seluruh Indonesia untuk semakin mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang memiliki potensi yang sangat besar. Hasil studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun rupiah dalam satu tahun dari berbagai sektor, baik dari zakat perusahaan sebesar 6,71, zakat penghasilan 139,07 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, zakat peternakan 9,51 triliun, dan zakat tabungan dan deposito mencapai 58,76 triliun.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah pengumpulan ril zakat di Indonesia, terdapat *gap* pengumpulan yang cukup besar dimana realisasi pengumpulan hanya mencapai 12 triliun rupiah atau 5 persen dari total potensi yang ada (Puskas BAZNAS, 2020). Banyak faktor yang menjadi penyebab *gap* antara realisasi dan juga potensi pengumpulan zakat di Indonesia. Hasil studi dari Bank Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab hal ini yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, permasalahan eksternal di masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2018).



Gambar 4.11. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia


Sumber: Ascarya & Yumanita (2018)

Secara lebih spesifik, hambatan sistem yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat adalah regulasi dan juga dukungan pemerintah yang kurang memadai. Kemudian, aspek internal terdiri dari tata kelola pengelolaan zakat yang kurang baik dan juga sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPZ tidak memadai. Adapun pada faktor eksternal, literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia.

Optimalisasi dalam pengumpulan zakat sangat penting mengingat dengan semakin banyaknya dana zakat terkumpul maka skala dampak dari program-program sosial, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah yang dilakukan oleh lembaga zakat akan masih kecil dikarenakan dana zakat yang disalurkan juga terbatas. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi lembaga zakat dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu pemerintah dalam memoderasi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam *voluntary system* dimana zakat tidak diwajibkan dalam hukum negara, maka kondisi internal dan eksternal pengelolaan dana zakat sangat memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan zakat secara nasional baik dari

aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan juga aktivitas pelaporan pengelolaan zakat. Pada aspek internal pengelolaan zakat, kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) atau amil dan juga sistem tata kelola yang kuat pada lembaga zakat menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga zakat dalam meyakinkan publik khususnya muzaki dalam menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.




Gambar 4.12. Kondisi SDM/Amil Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Menurut data yang diperoleh pada survey kinerja pengelolaan zakat melalui pengukuran Indeks Zakat Nasional tahun 2020, terdapat 4547 SDM Amil di lembaga zakat di Indonesia dimana 32 persen diisi oleh Amil setingkat pimpinan dan 68 persen Amil setingkat pelaksana. Dalam konteks sertifikasi profesi Amil, baru terdapat 731 Amil atau 16 persen dari 4547 Amil, dimana sebesar 84 persen Amil di Indonesia belum mendapatkan sertifikasi sehingga tingkat partisipasi Amil dalam proses sertifikasi di Indonesia terbilang masih rendah.

Kemudian, pada aspek eksternal literasi zakat menjadi salah satu faktor dalam optimalisasi pengumpulan zakat nasional, hasil studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat nasional berada pada level literasi moderat dengan capaian rata-rata angka indeks nasional mencapai 66.78. dimana untuk nilai indeks literasi pada tatacara penghitungan, dampak zakat, objek wajib zakat, program penyaluran zakat, dan literasi peraturan zakat masih masuk dalam kategori literasi yang rendah (Puskas BAZNAS, 2020).



Gambar 4.12. Kondisi SDM/Amil Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa baik dalam aspek internal dan eksternal, pengelolaan zakat di Indonesia belum pada level terbaik sehingga diperlukan kebijakan yang cukup strategis yang mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara terukur agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal dan berdampak secara signifikan terhadap program-program pemoderasian tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) yang berwenang dalam melakukan perencanaan, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Indonesia perlu menyusun langkah-langkah strategis dan terukur. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan lembaga *centre of excellence* yang dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas SDM di lingkungan BAZNAS dan mengukuhkan ekosistem pengelolaan zakat secara nasional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks di masa yang akan datang.

BAZNAS Institute adalah satu satu inisiatif BAZNAS untuk menciptakan *centre of excellent* dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan direncanakan untuk didirikan pada tahun 2022 dimana BAZNAS Institute akan menjadi bagian dari unit organisasi BAZNAS yang bertanggung jawab dalam pemusatan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan zakat dan memfasilitasi lingkungan pembelajaran yang memadai

baik bagi internal BAZNAS maupun eksternal BAZNAS. Sehingga keberadaan BAZNAS Institute dapat menjadi peluang bagi seluruh stakeholder zakat di tahun 2022 dimana BAZNAS Institute dapat menjadi pusat pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan zakat dan semakin memperkuat ekosistem zakat di Indonesia sehingga manfaat dari pengelolaan dana zakat dapat dirasakan dengan baik oleh seluruh kalangan secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018, July 1). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Al Aksar, N. (2019). *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro dan Mikro terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia
- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z., Izzati, R. A., & Diandra, A. (2020). *Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- BAZNAS RI. (2020). Rencana Strategis BAZNAS RI 2020-2025. Jakarta: BAZNAS RI
- BAZNAS RI. (2020). Laporan BAZNAS dalam Penanganan COVID19. Jakarta: BAZNAS RI
- BAZNAS RI & World Zakat Forum. (2021). World Zakat Performance Index: A Conceptual Framework. Jakarta: BAZNAS RI
- BAZNAS RI. (2021). Standar Laboratorium Manajemen Zakat. Jakarta: BAZNAS RI
- BPS. (2021) *Berita Resmi Statistik: Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Jakarta: BPS
- BPS. (2021) *Berita Resmi Statistik: Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 Persen (y-on-y)*. Jakarta: BPS
- CNBC Indonesia. (2021). Sederet Jurusan Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederet-jurusan-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>
- COVID19. (2021). Vaksinasi COVID19. Diakses pada 1/12/2021 dari <https://covid19.go.id/vaksin-covid19>
- DEKS-BI. (2021). *Diseminasi Hasil Survey Digitalisasi Zakat dan Rencana Tindak Lanjut*. Jakarta: Bank Indonesia.
- East Ventures. (2021). *Digital Competitiveness*. Jakarta: East Ventures.
- Gopay. (2020). *Digital Donation Outlook*. Jakarta: Gojek.
- Kirana, Nasution & Wanto (2019), Proyeksi indeks pembangunan manusia di Indonesia menggunakan metode statistical parabolic dalam menyongsong revolusi Industri 4.0, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
- Our World in Data. (2021). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Diakses pada 13/12/2021 dari <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

- Our World in Data. (2021). Coronavirus (COVID-19) Cases. Diakses pada 13/12/2021 dari <https://ourworldindata.org/covid-cases>
- Puskas BAZNAS. (2020, December 31). *Hasil Survei Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Indeks Literasi Zakat Nasional*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2021). Official News Hasil Pengukuran Implementasi Indeks Zakat Nasional 2020. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Official News Hasil Pengukuran Kaji Dampak Zakat 2020. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Survei Preferensi Perusahaan dalam Berzakat. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Survei Nasional: BAZNAS Daerah & Muzaki. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomic 2021. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Peta Zakat dan Kemiskinan Wilayah Kalimantan. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Puskas BAZNAS. (2021). Prototipe Program Pendayagunaan BAZNAS: Mengupas Model-model Bisnis Balai Ternak BAZNAS. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Sari, A.P. (2020). Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi. Policy Brief. Puskas BAZNAS. Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/15jnuoxJmplf1o3D9Ru2LTYYSFXGRA58S/view>

PUSAT KAJIAN STRATEGIS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150

ISBN 978-623-5858-05-0



9 786235 858050